

**UNJUK RASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
KOMPARATIF PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARDĀWĪ DAN
MUḤAMMAD BIN SĀLIḤ AL-‘UTHAYMĪN)**

SKRIPSI

Oleh:

Moch Arif Perdana Putra

NIM. C95217038



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch Arif Perdana Putra
NIM : C95217038
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Unjuk Rasa Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardawi
dan Muhammad bin Sālih Al-'Uthaymīn)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Desember 2022
Saya yang menyatakan,




Moch Arif Perdana Putra
NIM. C95217038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Moch Arif Perdana Putra
NIM. : C95217038
Judul : Unjuk Rasa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardāwī dan
Muhammad bin Sāliḥ Al-'Uthaymīn)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 13 Desember 2022
Pembimbing,



A. Kemal Riza, S.Ag, MA
NIP. 1975070120050110

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Moch Arif Perdana Putra

NIM : C95217038


Telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis tanggal, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


A. Kemal Riza, S.Ag. MA
NIP.197507012005011008


Penguji II


Dr. Mufkhatul Khoiroh, M.Ag
NIP.197004161995032002

Penguji III


Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP.198506242019031005

Penguji IV


M. Pasca Zakky Muhajir Ridwan, M.Kn
NUP.202111015

Surabaya, 4 Januari 2023

Mengesahkan,


Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
M. Mufkhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP.197004161995032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOCH ARIF PERDANA PUTRA
NIM : C95217038
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail address : Arifperdhanaputra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

UNJUK RASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARATIF
PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDAWI DAN MUHAMMAD BIN SALIH AL UTHAYMIN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

(MOCH ARIF PERDANA PUTRA)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Unjuk Rasa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Š alih Al-‘Uthaymīn). Penelitian yang menjawab dua Rumusan masalah yakni: 1. Bagaimana pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Š alih Al-‘Uthaymīn tentang unjuk rasa? 2. Bagaimana analisis komparatif antara pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Š alih Al-‘Uthaymīn tentang unjuk rasa?.

Metode penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan metode komparatif, penelitian ini mengambil apa adanya pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Š alih Al-‘Uthaymīn tentang hukum unjuk rasa. Kemudian dilakukan analisis secara komperhensif dengan pendekatan komparatif untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Yūsuf Al-Qarḍāwī berpendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī memandang unjuk rasa sebagai fenomena sosial. Sehingga produk hukum yang terjadi adalah Ibahah (pembolehan) terhadap aksi ini. Sedangkan Muḥammad bin Š alih Al-‘Uthaymīn melihat banyak poin Ubudiyah yang dilanggar dalam unjuk rasa. Sehingga produk hukum yang dikeluarkan adalah Tahrim (pengharaman) terhadap aksi unjuk rasa. Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Š alih Al-‘Uthaymīn memiliki persamaan dalam pandangan terkait unjuk rasa yakni Yūsuf Al-Qarḍāwī melarang jika unjuk rasa dilakukan secara anarkis atau rusuh, beliau menjelaskan tidak bisa menghilangkan kemunkaran dengan kemunkaran yang lebih besar. Muḥammad bin Š alih Al-‘Uthaymīn juga memiliki pendapat yang sama beliau secara jelas melarang aksi tersebut, sebab unjuk rasa merupakan pintu menuju kerusakan. Untuk perbedaan sudut pandang, Yūsuf Al-Qarḍāwī memiliki pendapat bahwa hukum unjuk rasa adalah makruh bukan haram, beliau menggali hukum berdasarkan kaidah fikih “segala sesuatu adalah boleh”, bahkan tergolong perbuatan amr ma’ruf nahi munkar sedangkan Muḥammad bin Š alih Al-‘Uthaymīn mengatakan bahwa hukum unjuk rasa itu haram dalam Islam sebab tidak ada contoh yang dilakukan oleh para salaf terdahulu.

Saran untuk masyarakat bahwa, memperbolehkan secara brutal maupun melarang secara ekstrem unjuk rasa adalah hal yang kurang dapat dibenarkan. Satu sisi unjuk rasa punya banyak manfaat yang perlu terus dilakukan. Demonstrasi merupakan salah satu cara untuk memperjuangkan kebenaran, dan merupakan cara yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan anspirasi terhadap pemerintah. Oleh karena itu sebaiknya unjuk rasa dilaksanakan dengan damai dan sesuai dengan aturan Negara yang berlaku.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
TRANSLITERASI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Definisi Operasional	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika pembahasan	22
BAB II UNJUK RASA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	24
A. Pengertian Unjuk Rasa.....	24
B. Faktor Penyebab Unjuk Rasa.....	27
C. Tujuan Unjuk Rasa	28
D. Hukum Unjuk Rasa Dalam Islam	29
E. Pendapat Ulama Tentang Unjuk Rasa	32
BAB III DESKRIPSI PANDANGAN YŪSUF AL-QARDĀWĪ DAN MUHAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL-UTHAYMĪN TENTANG UNJUK RASA.....	39
A. Biografi Yūsuf Al-Qardāwī.....	39
1. Kelahiran dan Keluarga.....	39
2. Pendidikan.....	40
3. Corak pemikiran.....	41
4. Aktivitas dan Kontribusi dalam Islam.....	43

5. Karya-karyanya	48
B. Metode Istinbat Hukum Yūsuf Al-Qarḍāwī	50
1. Metode Ijtihad Yūsuf al-Qarḍāwī.....	50
C. Pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī tentang Hukum Ujuk Rasa	53
D. Biografi Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn.....	61
1. Kelahiran dan keluarga.....	61
2. Pendidikan.....	62
3. Corak pemikiran.....	63
4. Aktivitas Dakwah Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn.....	65
5. Karya-karyanya	68
E. Metode Istinbat Hukum Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn.....	68
F. Pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uthaymīn Tentang Ujuk Rasa.	77
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT YŪSUF AL- QARḌĀWĪ DAN MUḤAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL-UTHAYMĪN TENTANG HUKUM UNJUK RASA.....	81
A. Analisis Pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣāliḥ Al- ‘Uthaymīn Tentang Ujuk Rasa.	81
B. Analisis komparatif Pendapat Tentang Hukum Ujuk Rasa antara Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn.....	83
1. Persamaan Pendapat tentang unjuk rasa.....	83
2. Perbedaan pendapat tentang unjuk rasa	84
3. Dalil pendukung Yūsuf Al-Qarḍāwī.....	86
4. Dalil Pendukung Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn.....	90
5. Relevansi dalil Yūsuf Al-Qarḍāwī	92
6. Relevansi dalil Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn.....	95
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tentu tak bisa lepas dari hasrat untuk memiliki relasi dengan manusia yang lain,¹ sehingga manusia selalu terdorong untuk melakukan interaksi antar sesama. Interaksi antar manusia ini dapat terjadi dalam berbagai level kehidupan, tergantung gesekan sosial yang terjadi. Dalam ranah keluarga misalnya, interaksi biasa terjadi antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, paman dengan keponakan, kakek dengan cucu, dan lain sebagainya.

Interaksi sosial yang terjadi antar manusia sangat bermacam-macam, banyak faktor yang menghasilkan reaksi bermacam-macam pula dalam interaksi tersebut. Adakalanya proses sosial sesuai dengan harapan masing-masing pihak, sehingga hal tersebut membuat hubungan antar manusia semakin rekat, interaksi yang demikian biasa kita sebut sebagai interaksi yang asosiatif, namun tak jarang pula proses sosial yang terjadi menjadi berat sebelah dan membuat masing-masing pihak terkristal dengan harapan masing-masing, hal tersebut tentu bisa membuat

¹Asrul Muslim, "Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis." Jurnal Diskursus Islam Vol 1, No. 3. (November, 2013). Hal 4 *Accessed* Desember 20. 2021, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6642

hubungan antar beberapa komunitas atau pihak Pihak terkait menjadi renggang, interaksi yang demikian ini biasa kita sebut sebagai interaksi yang disosiatif.²

Dalam interaksi disosiatif ada semacam supremasi yang terbentuk antar pihak. Satu pihak akan merasa dituding sebagai pihak yang punya kekuasaan tertinggi, sedangkan satu pihak akan merasa tidak memiliki kuasa sehingga timbul interaksi disosiatif jenis konflik.³ Perbedaan kasta sosial kerap kali menjadi faktor utama terjerumusnya beberapa pihak dalam sebuah interaksi disosiatif, antara orang tua dan anak, antara bos dengan karyawan, antara guru dengan siswa, antara pemerintahan dengan rakyat, dan lain sebagainya.

Konflik bisa jadi terjadi karena jarak dan idealisme yang sangat kuat antar masing-masing pihak walaupun tidak semua jarak dan idealisme menimbulkan konflik. Diantara jarak kasta yang rawan menimbulkan konflik adalah jarak antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah kerap kali dituding sebagai pihak otoritatif yang punya kekuasaan untuk menekan kasta dibawahnya, yakni rakyat. Sehingga berulang kali terjadi konflik antar kedua belah pihak jika pihak rakyat merasa kebijakan pemerintah tidak mewakili kepentingannya. Salah satu bentuk konflik yang terjadi adalah demonstrasi.

²Luberta Lita Nim. "Pola Interaksi Sosial Antar Mahasiswa Papua Dengan Mahasiswa Lainnya Yang Berdomisili Di Rusunawa UNTAN : Studi Di Rusunawa Universitas Tanjungpura", Jurnal Sosiologi .Vol. 3.No. 3 (23 November 2015),.5. Accessed Desember 20, 2021 https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/sociologique/article/download/782/pdf_23

³J. Dwi dan Bagong Suyanto, "Sosiologi teks pengantar dan terapan," (Jakarta: PrenadaMedia, 2004), 65–72.

Pada dasarnya demonstrasi adalah upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk mengemukakan pandangannya terhadap sebuah isu. Meskipun belum tentu menjadi konflik yang parah, namun bisa kita sepakati bersama bahwa demonstrasi adalah salah satu contoh bentuk interaksi antar pihak yang membelah satu pihak dengan pihak yang lain (disosiatif). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demonstrasi didefinisikan sebagai pernyataan protes yang dikemukakan secara massal atau dalam istilah lain disebut unjuk rasa.⁴

Demonstrasi atau unjuk rasa pada prinsipnya bukanlah hal baru, ia adalah salah satu bentuk dari kritik dari satu pihak kepada pihak yang lain. Kritik merupakan hal yang sudah terjadi sejak lama. Rasulullah sendiri juga beberapa kali menerima saran dan kritik dari para sahabatnya. Sebuah riwayat menceritakan bahwa Rasulullah pada saat perang Badar memerintahkan pasukan muslim untuk mengambil posisi di dekat mata air, namun strategi tersebut dikritik oleh seorang sahabat bernama Husab bin Mundzir. Husab berpendapat bahwa hal tersebut bisa membawa pasukan Islam terjebak pada krisis air, karena sebenarnya di depan masih ada mata air lagi, sehingga Husab mengemukakan pendapat agar strategi diubah dengan menempatkan posisi pasukan di mata air

⁴“KBBI Daring Kemendikbud” Accessed, September 21, 2021, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/demonstrasi/>.

paling depan, dengan harapan pasukan muslim tak akan mengalami kekurangan air. Saran tersebut diterima Rasulullah, dan strategi pun diubah.⁵

Dalam konteks Negara Indonesia, dewasa ini mengalami berbagai macam masalah, keputusan atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan protes dengan cara melakukan orasi secara bersama-sama. Orasi tersebut menunjukkan rasa kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, orasi yang dilakukan oleh masyarakat biasa disebut unjuk rasa.

Dalam unjuk rasa yang terjadi baru baru ini adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Jl. Indrapura Kota Surabaya, pada hari kamis 29 september 2019. Mereka mendesak pemerintah membatalkan revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP)m segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS), dan tuntutan lainnya. Aksi yang digelar sejak pukul 09:00 WIB itu berjalan damai. Dan unjuk rasa merupakan salah satu cara masyarakat untuk berkomunikasi dengan pemerintahnya.

⁵Mubasyaroh, "*Pola Kepemimpinan Rasulullah SAW: Cerminan Sistem Politik Islam*", Politca, Vol. 1. No. 2 (2018), 102 Accessed Desember 22, 2021
<https://scholar.google.co.id/citations?user=1yumb78aaaaj&hl=id>

Namun itu bukan berarti unjuk rasa secara mutlak diperbolehkan. Hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Faktor utamanya adalah karena demonstrasi memiliki wajah yang berbeda dengan pengemukaan kritik pada umumnya. Unjuk rasa selalu mempunyai landasan yang baik, yakni mewujudkan penguatan nilai civil society yang harusnya menjadi lembaga yuridis terkuat, juga sebuah proses menjauhkan pemerintahan dari tindak *abusement of power* (penyalahgunaan kekuasaan) demi terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik). Namun dibalik itu semua, aksi unjuk rasa adalah aksi yang seringkali dinilai setidaknya mengganggu kepentingan umum, karena harus dilakukan di ruang publik.⁶ Perdebatan mengenai layak atau tidaknya aksi unjuk rasa diperkenankan adalah karena bentuknya yang sangat bermacam-macam. Ada aksi unjuk rasa yang berjalan dengan damai, santun, dan bertanggung jawab. Namun tak sedikit pula aksi unjuk rasa yang berjalan dengan radikal, anarkis, dan membahayakan. Bisa dikatakan bahwa aksi unjuk rasa saat ini bagai pisau bermata ganda. Satu sisi dibutuhkan eksistensinya demi kontrol kekuasaan, namun di sisi lain menimbulkan dampak yang cukup menyedihkan.⁷

Kontradiksi tersebut akhirnya membawa unjuk rasa sebagai bahan diskusi dalam berbagai segmen. Mulai dari kebijakan politik, pengamatan sosial, bahkan hingga perspektif agama. Fikih sebagai produk hukum dalam Islam pun turut

⁶Tri Pranadji, "*Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) serta Penanganannya dalam Alam "Demokrasi" di Indonesia,*" Forum penelitian Agro Ekonomi Vol. 26.No. 2 (12 Agustus 2016): 137–138 Accessed Desember 22, 2021. <https://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3944> .

⁷Ibid., 139

menyoroti fenomena ini. Sebagai agama kedua terbesar di dunia, Islam telah melalang buana menyatu dengan berbagai kultur di berbagai belahan dunia. Dan telah menciptakan lokalitas Islam di wilayah masing-masing, termasuk sudut pandangya tentang politik lokal. Sehingga produk fikih yang dihasilkan juga berbeda-beda, melihat pada fenomena yang terjadi di wilayah tersebut.

Salah satu negara yang dianggap punya basis Islam yang kuat adalah Mesir. Kendati berbentuk republik, namun Mesir adalah penganut politik interseksional antara Islam dan Negara, artinya unsur Islam tak sepenuhnya dilepaskan, namun juga tak sepenuhnya digunakan secara praktis, hanya digunakan secara prinsipil.⁸ Hal ini membuat para ulama Mesir berijtihad sesuai dengan kondisi negaranya.

Salah satu ulama yang terkenal dari negara 1000 menara ini adalah Yūsuf Al-Qarḍāwī. Beliau adalah tokoh Islam dari Mesir yang memiliki konersn kuat terhadap masalah-masalah aktual dan pergerakan Islam kontemporer beliau juga simpatisan dalam Al-ikhwan Al-muslimin.⁹ Isu-isu yang ia bahas dalam karya-karya fikihnya adalah problem-problem modern, tak terbatas pada fikih tradisional yang membahas masalah ubudiyah saja. Beliau punya metodologi sendiri dalam istinbath hukum, bahkan tak mau dikotakkan dalam satu madzhab tertentu. Pemikirannya soal Islam dan isu politik juga banyak dituangkan dalam

⁸Imam Sukardi, "Relasi Islam dan Negara" Kajian Filsafat Politik Islam" (Fataba Pres, 2014), 2

⁹Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yū suf Al-Qarḍāwī dalam Fatā wā Mu'aṣirah," Jurnal Ushuluddin, Vol. 18, No. 1 (2012), 3 Accessed Desember 21, 2021 <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ishuludin/article/view/695>.

mahakaryanya *Al-Fatawā Al-Mu'aşirah*, termasuk pandangannya soal unjuk rasa.

Yūsuf Al-Qarḍāwī memiliki nama asli Yū suf Abdullah Al-Qarḍāwī, lahir di sebuah desa kecil bernama Shafat Turab, distrik Mahallat Al-Kubra, Provinsi Al-Gharbiyah, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Lahir dari sebuah keluarga sederhana, ayahnya adalah seorang petani lokal, sejak usia 2 tahun beliau sudah meninggalkannya karena wafat. Kemudian Yūsuf Al-Qarḍāwī sejak kecil diasuh oleh paman-pamannya sendiri yang juga dikenal sangat taat terhadap syariat Islam. Sehingga beliau tumbuh menjadi seorang pemerhati Islam yang sangat kuat.¹⁰

Prinsip yang beliau pegang dalam urusan ini adalah bahwa unjuk rasa adalah hak seorang warga Negara untuk menyampaikan pendapatnya,

فَمِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِينَ - كَعَرْتَهُمْ مِنْ سَائِرِ الْبَشَرِ - أَنْ يُسِيرُوا الْمَسِيرَاتِ وَيَنْشُؤُوا الْمُظَاهَرَاتِ، تَعْبِيرًا

عَنْ مُطَالِبِهِمْ الْمَشْرُوعَةَ، وَتَبْلِيغًا بِحَاجَتِهِمْ إِلَى أُولَى الْأَمْرِ¹¹

“dan diantara hak kaum muslimin (sebagaimana manusia lain) adalah melakukan pergerakan dan menginisiasi unjuk rasa. Hendaknya mereka mengungkapkan tuntutan yang telah mereka susun, sebagai wujud aspirasi atas kebutuhan mereka kepada pemerintah”

¹⁰Ali Akbar, “*Metode Ijtihad Yūsuf Al-Qarḍāwī dalam Fatāwā Mu'aşirah*,” 2.

¹¹Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fatāwā Mu'aşirah : Min Hadyi Al-Islam* (Kairo: Dar Al-Qalam Li An-Nasyr Wa Al-Tauzi', 2003), 820.

Di sisi lain, Arab Saudi juga tak bisa dilepaskan perannya terhadap kajian Islam kontemporer. Corak Islam di negara monarki yang cenderung mengukung slogan puritan ini juga membawa para tokohnya kepada produk hukum yang punya sudut pandang tersendiri jika dibanding dengan negara-negara dengan level interseksional yang cenderung lebih rendah seperti Mesir.

Salah satu tokoh ulama' adalah Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uthaymīn. beliau adalah salah satu tokoh Islam yang populer di Dunia. Pemikiran puritannya yang selalu mengacu dan mengikuti dalil juga membuat beliau menghasilkan produk-produk fikih yang sangat khas. Beberapa kesaksian yang diberikan oleh orang terdekatnya juga menjadi bukti betapa setianya beliau terhadap Ushul Islam, diantaranya adalah ‘Abdul Azīz Bin Bā z yang sangat kagum dengan perhatian Al-‘Uthaymīn terhadap hadis.¹²

Al-‘Uthaymīn memiliki nama asli Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uthaymīn, dilahirkan tanggal 27 Ramadhan 1347 Hijriah, di kota ‘Unaizah, sebuah kota dibawah provinsi Al-Qashim. Dilahirkan dalam keluarga yang memiliki perhatian yang besar dalam Agama, membuat Al-‘Uthaymīn memperoleh pendidikan agama yang memadai. Kakek dari ibu beliau adalah seorang ulama pula, Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Damigh. Dari Syaikh Al-Damigh,

¹²Ariyanda Saputra, Illi Yanti, "Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Non Muslim (Studi Komparatif Pandangan Utsaimin dan Yusuf Al-Qardhawi)" (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019), 38 Accessed Oktober 14, 2022, http://repository.uinjambi.ac.id/2103/1/spm152128_ariyanda%20saputra_perbandingan%20mazhab%20ariyanda%20saputra.pdf.

beliau sejak kecil belajar dan berhasil menghafalkan Al-Qur'an bahkan sebelum genap berusia 15 tahun. Tak hanya Al-Qur'an, di umur yang sangat belia tersebut, beliau juga berhasil menghafalkan kitab Ushul fiqih *Zād Al-Mustaqim*, serta masterpiece ilmu bahasa Arab, *Alfiyah Ibn Malik* :

Pemikirannya yang murni terhadap Islam juga berpengaruh terhadap karya-karyanya yang membahas tentang isu politik dan Islam, termasuk beberapa pandangannya soal unjuk rasa yang tertuang dalam mahakaryanya *Liqāt Al-Bāb Al-Maftūh*. Prinsip yang beliau pegang masih sangat kuat, yakni ketiadaan dalil pendukung untuk diikuti membuat beliau tidak mendukung adanya unjuk rasa.

عَلَيْكَ بِاتِّبَاعِ السَّلْفِ، إِنْ كَانَ هَذَا مُوجُودًا عِنْدَ السَّلْفِ فَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوجُودًا فَهُوَ شَرٌّ.

وَلَا شَكَّ أَنْ الْمُظَاهَرَاتِ شَرٌّ¹³.

“hendaknya kamu mengikuti salaf. Jika hal tersebut terjadi pada masa para salaf, maka itu pasti baik. Sebaliknya, jika tidak terjadi berarti itu buruk. Dan tak diragukan lagi, bahwa unjuk rasa adalah sesuatu yang buruk”.

Pertemuan antara dua ulama yang punya perbedaan latar belakang dan prinsip ini menjadi sangat menarik untuk dibahas. Hal ini disebabkan karena isu yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sudut pandang Islam terhadap sebuah problem kontemporer yang masih penuh pro dan kontra. Oleh karena itu

¹³Muhammad Ṣāliḥ ‘Uthaymīn, *Liqā’ t Al-Bāb Al-Maftūh* : Liqā’ t ‘Ilmiyyah Tazkar Bī Al-Fawaid An-Nāfi’ah Wa At-Taujihāt At-Tarbawiyah Wa Al-Mawa’idh Al-Mutanawwi’ah Al-Balighah (Al-Qashim: Mu’assasat al-Shaykh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn al-Khayrīyah, 2016), 767.

pada kesempatan kali ini, Peneliti memilih judul “Unjuk Rasa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣ aliḥ Al-‘Uthaymīn)”. Terlepas dari pandangan keduanya terhadap keabsahan bentuk negara, pendapat keduanya tentang unjuk rasa terhadap pemerintahan yang sah (menurut mereka masing-masing) adalah sesuatu yang menarik untuk dikaji sebagai wawasan baru bagi peneliti maupun sivitas akademika keilmuan Islam pada umumnya.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Sebelum memulai sebuah penelitian, peneliti hendaknya mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang akan dibahas sebagai langkah awal untuk menjalankan proses penelitian. Melihat latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, masalah-masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pengertian unjuk rasa.
2. Perkembangan unjuk rasa hingga masa kini.
3. Hukum unjuk rasa dalam Islam.
4. Pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwī terkait unjuk rasa.
5. Pandangan Muḥammad bin Ṣ aliḥ Al-‘Uthaymīn terkait unjuk rasa.
6. Analisis komparatif pemikiran Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣ aliḥ Al-‘Uthaymīn tentang unjuk rasa.

Dari identifikasi diatas, agar penelitian ini dapat dibahas dengan maksimal, maka peneliti melakukan pembatasan terhadap masalah-masalah mana yang akan dibahas dalam penelitian. Masalah-masalah tersebut adalah mengenai :

1. Pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣ alih Al-‘Uthaymīn tentang unjuk rasa.
2. Analisis komparatif pemikiran Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣ alih Al-‘Uthaymīn tentang unjuk rasa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan yang telah disebutkan diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣ alih Al-‘Uthaymīn tentang unjuk rasa?
2. Bagaimana analisis komparatif antara pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣ alih Al-‘Uthaymīn tentang unjuk rasa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣ alih Al-‘Uthaymīn tentang unjuk rasa.

2. Menganalisis komparatif hukum unjuk rasa menurut pandangan Yūsuf Al-Qarḏāwī dan Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uthaymīn.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang membahas tentang perbandingan pendapat antara dua ulama atau lebih dalam menyikapi suatu isu. Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang menginspirasi peneliti untuk menulis penelitian ini, beberapa membantu peneliti dalam menyerap gagasan dan konstruksi penelitiannya.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti, beserta titik persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini :

- a. Ariyanda Saputra, “Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Non Muslim (Studi Komparatif Pandangan Al -‘Uthaymīn dan Yūsuf Al -Qarḏāwī)”. Penelitian ini adalah skripsi yang ditulis tahun 2019 pada Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah – UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi. Penelitian ini berfokus pada kajian hukum terhadap ucapan selamat natal antara Al -‘Uthaymīn dan Yūsuf Al-Qarḏāwī. namun penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti saat ini mempunyai

segmen dan data yang berbeda. Selain itu, isu politik dari masing-masing negara asal ulama tidak berperan banyak dalam pembentukan hukum.¹⁴

- b. Hisbiyah. “Kontroversi Hadis Tentang Musik (Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Nashiruddin Al-Albani). Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis pada Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora IAIN Jember tahun 2019. Penelitian ini adalah studi yang mengkaji tentang kekuatan periwayatan hadis antara Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Nashiruddin Albani. Kendati tidak spesifik merujuk pada produk hukum, namun penelitian ini berbeda dalam menganalisis hukum dan peneliti untuk menemukan pola analisis kontrasitif antara Yūsuf Al-Qarḍāwī dengan Nashiruddin Albani dalam bidang hadis. Serta menemukan bagaimana metode mereka dalam menyikapi sebuah hadis.¹⁵
- c. Damar Dono. “Aksi Demonstrasi Perspektif Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini adalah skripsi yang ditulis pada tahun 2010 pada program Jinayah siyasah fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berfokus Pada aksi demonstrasi Dalam tinjauan hukum pidana Islam. Penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis saat

¹⁴Ariyanda Saputra, “Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Non Muslim (Studi Komparatif Pandangan Al -‘Uthaymīn dan Yūsuf Al-Qarḍāwī, (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019),

¹⁵Hisbiyah, “Kontroversi Hadis Tentang Musik (Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Nashiruddin Al-Albani), (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri, Jember, 2019).

ini hanya berfokus pada perbandingan pemikiran antara Yūsuf Al-Qardāwī dan Muḥammad bin Ṣaliḥ Al-‘Uthaymīn.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian diatas bukanlah substansi dari penelitian ini, namun ketiganya membantu peneliti untuk menemukan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan definisi yang digunakan sebagai pedoman untuk memahami satu pembahasan dalam sebuah penelitian tertentu. Judul penelitian ini adalah “Unjuk Rasa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pemikiran Yūsuf Al -Qardāwī dan Muḥammad bin Ṣ aliḥ Al-‘Uthaymīn)”. Istilah-istilah yang muncul dalam judul tersebut adalah

1. Unjuk rasa dalam penelitian ini mengarah kepada aksi pernyataan protes yang dilakukan secara massal atau dalam istilah lain dinamakan demonstrasi terhadap pemerintahan.
2. Perspektif yang di maksud dalam penelitian ini adalah sudut pandang (point of view) terhadap suatu kejadian, dalam penelitian ini adalah sudut pandang dalam hukum Islam terhadap unjuk rasa.
3. Hukum Islam dalam penelitian ini lebih melakukan pendekatan hukum Islam dari uraian pendapat ulama fiqh, atau penjelasan kitab – kitab fiqh seperti Al-

¹⁶Damar Dono, “Aksi Demonstrasi Perspektif Hukum Pidana Islam”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010)

Fatāwā Al-Mu'aṣirah karya Yūsuf Al-Qardāwī dan *Liqāt Al-bāb Al-Maftūh* karya Muḥammad bin Ṣaliḥ Al-'Uthaymīn.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, perlu adanya metodologi sebagai “cara kerja” sebuah penelitian dijalankan. Sebagai sebuah studi pustaka, penelitian ini akan banyak menitik beratkan pada data dan sumber data sebagai bahan pokok penelitian. Berikut adalah rincian metode penelitian yang akan dijalankan dalam penelitian ini.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif. Titik pusat penelitian ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Yūsuf Al-Qardāwī serta Muḥammad bin Ṣaliḥ Al-'Uthaymīn tentang unjuk rasa. Maka selain mengandalkan data yang diperoleh dari kedua tokoh, peneliti juga diharuskan menguasai teori tentang unjuk rasa sebagai salah satu data penelitian.

2. Data

Data merupakan kegiatan penghimpunan terhadap data-data yang dijadikan bahan penelitian, guna menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Tentunya data ini adalah kata-kata maupun perbuatan Yūsuf Al-Qardāwī serta Muḥammad bin Ṣaliḥ Al-'Uthaymīn yang terdokumentasi, serta

berhubungan dengan tema ini, yakni unjuk rasa. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan teknik analisis data, ada pendapat utama, serta pendapat pendukung serta testimoni yang terkait dengan tokoh dan tema.

3. Sumber data

Sumber data merupakan asal data peneliti ditemukan, dalam hal ini data yang dijadikan dalam penelitian adalah data sekunder meliputi :

a. Bahan primer

Yakni data utama yang digunakan peneliti untuk mendapatkan pendapat dasar yang dikemukakan oleh kedua tokoh. Dalam hal ini, peneliti menggunakan 2 kitab rujukan utama sebagai bahan primer, yakni

1. Kitab Fikih karya Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fatāwā Al-Mu'aṣirah*
2. Kitab Fikih karya Muhammad bin Ṣalih Al-'Uthaymīn, *Liqat Al-bāb Al-Maftūh.*

b. Bahan sekunder

Yakni data yang didapatkan sebagai data pendukung terhadap data primer. Bahan sekunder dapat berupa buku, jurnal, maupun penelitian lain yang relevan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang akan digunakan peneliti adalah :

1. Kitab Klasik *Ma'ālim Uṣūl Fiqhi 'Inda Ahlussunnah.*
Karangan Muhammad bin Ṣalih Al-'Uthaymīn.

2. Kitab Klasik *Munḍumah Uṣūl Fiqh Wa Qawā'iduhu*. Karangan Muḥammad bin Ṣaliḥ Al-'Uthaymīn.
 3. Kitab Klasik Sharh Al- *Uṣūl min ilm Al-Uṣūl*. Karangan Muḥammad bin Ṣaliḥ Al-'Uthaymīn.
 4. Kitab Klasik *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*. Karangan Yūsuf Al-Qarḍāwī.
 5. Kitab Klasik *Nahwa Wahdah Fikrah li Al-'Amilina li Al-Islam*. Karangan Yūsuf Al-Qarḍāwī.
 6. Kitab *Al-Ijtihad Fi As-Syariat Al-Islamiyah* karangan Yūsuf Al - Qarḍāwī.
 7. Jurnal ushuludin karya Ali Akbar, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, "Metode Istinbath Yūsuf Al -Qarḍāwī dalam Fatawa Mu'ashirah".
4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan data dalam penelitian hukum normatif adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat isu ataupun permasalahan hukum dari struktur dan materi hukum yang diperoleh dari mempelajari dan memahami bahan-bahan hukum terkait.

¹⁷Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2008),.137.

Penulis menggunakan tipologi penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis adalah teknik pengumpulan data keustakaan atau library research dan tidak menggunakan field research. Teknik pengumpulan data keustakaan menurut Bachtiar adalah “Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau keustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti”¹⁸.

Penulis menelusuri dan mencari data tentang unjuk rasa dari fatwa dan karya-karya Yūsuf Al-Qarḏāwī dan Muḥammad bin Ṣ alih Al-‘Uthaymīn. Sebagaimana yang disebutkan di atas di dalam data primer. Penulis juga mencari beberapa data lain yang juga membahas tentang unjuk rasa atau dokumen lain yang dibutuhkan penulis sebagaimana disebutkan di dalam sumber sekunder.

5. Teknik pengolahan data

- a. Editing, yakni pengaturan dan penelaahan kembali data yang telah dihimpun, dengan melakukan validasi terhadap kelengkapan redaksi, kejelasan makna, dan relevansinya dengan data penelitian. Dalam penelitian ini semua pernyataan yang dikemukakan oleh Yūsuf Al-Qarḏāwī maupun Muḥammad bin Ṣ alih Al-‘Uthaymīn, diperiksa kembali setelah dikumpulkan, lalu disaring sesuai kebutuhan penelitian.

¹⁸Ibid., 140.

- b. *Organizing*, yakni dilakukannya penyusunan data menjadi sistematis dan teratur. Dalam hal ini, peneliti menyusun data – data yang sudah tersarig pada proses editing untuk disusun kembali agar mendapatkan hasil maksimal saat proses analisis. Dengan sistem penyusunan yang baik, proses analisis dapat dilakukan dengan maksimal.
- c. *Analizing*, yakni sebuah proses yang dilakukan untuk mengolah data yang sudah disusun sevcara sistematis menjadi sebuah informasi baru. Data yang sudah disajikan dan disusun sedemikian rupa diamati untuk ditarik kesimpulan yang komperhensif. Dalam hal ini, semua data yang telah diuraikan sejak awal, disorot kembali menggunakan kacamata umum. Teknik ini disebut pula teknik induksi dalam sebuah penelitian, yakni sebuah teknik yang membuat simpulan berdasarkan data-data terperinci yang telah disajikan sebelumnya. Pendapat Yūsuf Al -Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣ alih Al-‘Uthaymīn, setelah diuraikan secara rinci kemudian dilakukan proses pengambilan kesimpulan yang tepat.

6. Teknik analisis data

Untuk menganalisis data yang sudah disediakan, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif. Sebuah metode yang mencoba menguraikan serinci-rincinya sebuah data. Masing-masing penyataandari kedua belah pihak (Yūsuf Al -Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣ alih Al-‘Uthaymīn) dibedah secara deskriptif dan teurai untuk menciptakan kejelian penelitian.

Setelah dilakukan pendeskripsian dari masing-masing data. Proses dilanjutkan dengan melakukan proses komparasi akan kedua belah pendapat. Analisis komparatif memungkinkan peneliti untuk menemukan titik persamaan dan titik perbedaan antara kedua belah pihak. Sehingga poin pertemuan antara Yūsuf Al -Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣ alih Al-‘Uthaymīndapat diungkap. Selain poin persamaan, peneliti juga membedah titik perbedaan menggunakan teknik yang sama.

Paradigma penelitian ini merupakan paradigma deduktif. Peneliti mengumpulkan data-data yang terperinci dari Yūsuf Al -Qarḍāwī maupun Muḥammad bin Ṣ alih Al-‘Uthaymīn untuk memperoleh garis besar penelitian.

Proses analisis komparatif akan dilakukan melalui beberapa tahap kaidah fikih perbandingan yang termaktub dalam buku Muslim Ibrahim. Dalam buku tersebut tertera 9 langkah penelitian fikih perbandingan.¹⁹ Namun karena keterbatasan kapasitas peneliti, maka analisis akan dilakukan melalui 6 tahap analisis.

Pertama,peneliti akan menentukan masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti telah memutuskan bahwa perkara yang akan dikaji adalah hukum unjuk rasa.

Kedua,peneliti mengumpulkan data dari pendapat para fuqaha terhadap masalah ini. Dalam hal ini peneliti, karena fuqaha yang dipilih oleh peneliti telah ditentukan di awal. Maka peneliti hanya menghimpun pendapat dari

¹⁹Muslim Ibarhim, Pengantar Fiqih Muqaran (Jakarta: Erlangga, 1991), 16–17.

Muhammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uthaymīdan Yūsuf Al-Qarḍāwī terhadap permasalahan terkait melalui kitab induk mereka.

Ketiga,peneliti melakukan pemilahan pendapat (Tahrir Mahalli An-Niza’) dengan cara menemukan titik perbedaan (Nuqat ikhtilaf) antara pendapat 2 tokoh tersebut. Pendapat yang sama akan dikumpulkan dalam 1 sub bab. Pendapat yang berbeda akan dianalisis lebih lanjut.

Keempat,peneliti mengumpulkan dalil dan jihat dalalah dari setiap pendapat. Masing-masing pendapat yang diutarakan Muhammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uthaymīn maupun Yūsuf Al-Qarḍāwīakan dicari dalil pendukungnya, baik dari Al-Quran, *Sunnah*, *Ijma’*, *Qiyas*, bahkan dalil lain seperti ‘urf maupun masalahah- mursalah yang terkandung.

Kelima,peneliti akan meneliti semua dalil yang telah dikumpulkan tadi, lalu melakukan eliminasi terhadap dalil-dalil yang dhaif, maupun yang kurang kuat bila dijadikan sandaran hukum. Dengan demikian akan tersisa dalil-dalil kuat yang mendukung masing-masing pendapat. Dari sini akan mulai ketahuan pendapat mana yang lebih kuat.

Keenam,peneliti akan menganalisis dalil dan mendiskusikan jihat dalalahnya. Dalam hal ini peneliti akan melakukan analisis dalil terhadap relevansi konteks yang terjadi. Apakah dalil yang digunakan memang tepat digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Jika kurang tepat, maka dalil dinyatakan tidak bisa mendukung hukum yang terproduksi, begitupun sebaliknya.

Setelah melakukan keenam tahap analisis diatas. Akan diketahui relevansi pendapat dengan hukum yang menjadi permasalahan, sehingga dapat ditemukan pendapat yang paling ideal digunakan dalam menjawab permasalahan unjuk rasa ini.

H. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan kesan yang baik dan rapi dalam sebuah penelitian, serta memberikan kemudahan pada pembaca. Peneliti telah menyusun penelitian ini berdasarkan pada sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama, yang berisi pengantar penelitian. Bab ini membahas tentang alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian. Hal tersebut bisa diketahui melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berjudul unjuk rasa dalam perspektif Islam. Berisikan tinjauan umum tentang unjuk rasa dari pengertian, penyebab unjuk rasa, manfaat dan tujuan unjuk rasa, dan pendapat dari hukum islam serta ulama mengenai unjuk rasa.

Bab Ketiga, membahas tentang biografi Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uthaymīn, metode istinbat yang beliau gunakan dalam mengambil keputusan hukum, serta pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣāliḥ

Al-‘Uthaymīn tentang hukum unjuk rasa yang terdiri dari dalil yang digunakan serta metode yang digunakan dalam mengambil hukum unjuk rasa.

Bab Keempat, berisi studi komparasi, dimulai dengan kompilasi pendapat, pemilahan pendapat mencari titik persamaan dan perbedaan, kompilasi dalil pendukung yang layak digunakan sebagai dasar masing-masing pendapat, serta relevansi dalil terhadap permasalahan yang sedang dibahas.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang ada di bab pertama, baik dengan hipotesisi negatif maupun positif. Serta Saran yang berisi kritik serta masukan dari peneliti terhadap pembahasanyang sedang dijelaskan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

UNJUK RASA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pengertian Unjuk Rasa

Unjuk rasa memiliki banyak definisi dan pengertian yang berbeda beda jika di teliti dari sudut pandang yang berbeda. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu metode menyampaikan pendapat. Pada dasarnya unjuk rasa merupakan elemen komunikasi yang sangat penting dalam advokasi dan umumnya digunakan untuk mengangkat suatu isu agar menjadi perhatian publik.¹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) demonstrasi dikategorikan sebagai kata kata benda (noun/n), memiliki 2 arti yang berbeda. Yang pertama adalah peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan arti kedua adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal, dengan istilah lain unjuk rasa². Dengan demikian, definisi tersebut memuat 2 komponen penting utama, yakni muatan kegiatannya yang berupa protes, dan metode penyampaianya yang komunal atau massal (dilakukan secara berkelompok).

Disebutkan dalam kamus Cambridge bahwasannya demonstrasi mempunyai 3 makna. Makna pertama, pemberitahuan pada orang lain tentang tata cara suatu

¹Muhammad Gazali Rahman, “Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam,” HUNafa: Jurnal Studia Islamika 12, no. 2 (2015): 338, accessed Oktober 13, 2022, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.397.331-356>

²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring), accessed oktober 13, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/demonstrasi>

perkara, atau bagaimana sesuatu itu bekerja. Makna kedua, demonstrasi adalah peristiwa apabila sekumpulan manusia mengadakan arak-arakan ataupun perkumpulan bersama untuk menunjukkan bahwasannya mereka tidak setuju dengan sesuatu, atau menyokong sesuatu atau seseorang. Makna ketiga, demonstrasi adalah sebuah metode untuk menunjukkan perasaan atau sifat.³

Dalam Oxford Dictionary yang menjadi rujukan definisi umum dalam bahasa Inggris, kata demonstrasi disebut sebagai demo/demonstration. Definisi dari istilah tersebut adalah pertemuan umum atau pawai di mana orang-orang menunjukkan bahwa mereka memprotes atau mendukung sesuatu.⁴ Dari definisi ini, dapat kita simpulkan bahwa demonstrasi pada dasarnya adalah upaya untuk mengutarakan sesuatu, dapat berbanding lurus dengan kebijakan yang berlaku, maupun berbanding terbalik dengan kebijakan tersebut.

Sedangkan dalam bahasa Arab (yang akan sering kita temui dalam penelitian ini) demonstrasi disebut sebagai مظاهرة (*muẓāharah*) atau مسيرة (*masīrah*). Dalam kamus *Mu'jam Al -Lughah Al -Arabiyah Al -Musaṣirah* karya Aḥ mad Mukhtār 'Umar disebutkan definisi *Muḍāharah* adalah :

إِعْلَانٌ رَأْيٍ أَوْ إِظْهَارٌ عَاطِفَةٌ فِي صُورَةِ مَسِيرَةٍ جَمَاعِيَّةٍ

³Abu Fairuz Abdurrahman, *Demonstrasi dan unjuk rasa menurut para ulama*, (Semarang: Maktabah Fairuz ad dailamy, 2018), 13

⁴“demonstration noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced Learner’s Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com,” diakses Oktober 15, 2022, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/demonstration?q=demonstration>

“mengutarakan pendapat atau mengungkapkan perasaan dalam bentuk pawai massal”

Dalam kamus tersebut juga disebutkan bahwa *muzāharah* adalah *Muzāharah Muṭālabah bī Ad-Dimuqrāṭiyah* yang artinya, demonstrasi merupakan tuntutan (yang disampaikan dengan berpedoman pada) asas demokratis.⁵

Mukhtār ‘Umar juga menuliskan bahwa kata *masīrah* seringkali pula disebut sebagai *muzāharah*.⁶ Dari definisi-definisi diatas kita dapat menyimpulkan bahwa poin-poin dari demonstrasi adalah Pertama, dilakukan oleh sekelompok orang. Maka, jika disampaikan oleh individu tak bisa disebut sebagai demonstrasi. Kedua tujuan kegiatannya adalah pengungkapan pendapat, baik yang bersifat dukungan (berbanding lurus dengan realita), maupun bersifat protes/kritik (berbanding terbalik dengan realita. Dengan demikian, kedua komponen penting itu adalah acuan sebuah aksi dinamakan demonstrasi atau tidak. Jika dilakukan sendirian, maka tidak memenuhi definisi demonstrasi, begitu pula jika tujuannya bukan ekspresi pendapat, maka aksi tersebut tidak bisa dinamakan demonstrasi. Sebab aksi turun ke jalan banyak sekali macamnya, bisa jadi pawai, dll.

⁵Umar Mukhtār Aḥmad, *Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'ashirah*, vol. 2 (Kairo: Alam Al-Kotob, 2008),1444

⁶Ibid..1448

B. Faktor Penyebab Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa tidak begitu saja terjadi tanpa sebab, ada banyak faktor yang melatarbelakanginya dari kebebasan berpendapat yang dilindungi undang-undang, mengkritik pemerintah, hingga pelawanan atas ketidakadilan.

Menurut Abdul Jalil, ada banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya aksi unjuk rasa.⁷ Diantaranya adalah :

- a. Kekecewaan ataupun ketidakpuasan terhadap kesenjangan maupun ketidakadilan dalam lingkup sosial, politik, maupun ekonomi. Demonstrasi karena hal ini adalah yang paling sering terjadi dan dalam skala massa yang cukup besar.
- b. Ketidakpedulian pemerintah atas masalah yang terjadi di kalangan rakyat, seperti ekonomi, agama, sosial, dsb.
- c. Terjadinya ketimpangan hukum yang dinilai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Penguasa dinilai punya kendali penuh akan hukum, sehingga merusak tatanan politik dalam negara yang menganut sistem Trias Politica (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif)
- d. Kebanyakan demonstrasi atau unjuk rasa dilakukan oleh organisasi maupun perkumpulan mahasiswa untuk menjalankan perannya sebagai Agent of Change dalam masyarakat, maupun para buruh yang menuntut kebijakan perusahaan.

⁷Abdul Jalil, "Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan," (Yogyakarta: LKiS, 2000), 19–20.

C. Tujuan Unjuk Rasa

Demonstrasi merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengawasan dalam kinerja pemerintah dalam hal menawarkan sebuah kebijakan. Namun dalam setiap kebijakan, tentu saja ada beberapa pihak yang tidak setuju dan ada pula yang mendukung sepenuhnya. Menurut hukum Islam, tujuan dari demonstrasi tidak terkodifikasi dalam *mushafal-Qur'an* secara jelas akan tetapi ada beberapa ayat yang dimana membahas tentang pentingnya pelaksanaan amar *ma'rūf nahī munkar* bagi umat Islam.

Istilah muzāharah atau masīrah atau yang lebih dikenal dengan demonstrasi tersebut, muncul dengan adanya beberapa tujuan yang dimana setiap tujuan tersebut, memiliki kepentingan tersendiri baik dalam individu, kelompok, ormas dan sebagainya. Adapun pelaksanaan muzāharah atau masīrah bagi umat Islam yakni mengutamakan aspek tujuan *amar ma'rūf nahī munkar*. Dari beberapa tujuan tersebut yakni diantaranya ialah, demonstrasi sering muncul sebagai langkah untuk merespon kebijakan penguasa yang tidak berpihak pada rakyat maupun perilaku pemimpin yang telah keluar dari aturan atau ajaran Islam. Demonstrasi juga biasa dikatakan sebagai media untuk memberikan nasehat, saran, atau kritik dan sebagai bentuk penyampaian pendapat sekaligus sebagai cerminan kebebasan berfikir dan berekspresi yang dilindungi undang-undang, dan juga sejalan dengan prinsip dalam Islam, bahwa Islam sangat menjamin hak-hak asasi seseorang untuk mengutarakan aspirasi atau pendapatnya kepada

siapapun termasuk pemerintah. Adapun kebebasan tersebut bukan hanya untuk warga negara ketika melawan pemerintah yang diktator dan otoriter, namun dapat juga digunakan bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya perihal terkait permasalahan yang terjadi.⁸

Tujuan demonstrasi di Indonesia, merupakan perwujudan dari penerapan ideologi Pancasila dengan sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Banyak sekali tujuan dari adanya pelaksanaan praktik unjukrasa namun, jika dilihat dari beberapa faktor yang telah disebutkan diatas dapat diketahui tujuan dari pelaksanaan unjuk rasa tersebut yakni diantaranya adalah mengekspresikan wujud dari adanya suatu perasaan kecewa terhadap suatu pemerintah, perusahaan, maupun institusi terkait suatu kebijakan berupa ketidakadilan dan ketimpangan baik dibidang social, politik, maupun ekonomi yang merugikan masyarakat, karyawan, maupun mahasiswa.

D. Hukum Unjuk Rasa Dalam Islam

Dalam perspektif hukum Islam unjuk rasa sendiri merupakan sarana untuk memberi nasihat dan masukan kepada pemimpin yang telah berbuat kemungkar agar kembali kepada kebaikan sebagai bentuk *amar ma'rūf nahī munkar*.

⁸Muhammad Aminulloh, “Demonstrasi dalam Perspektif Hadits”. El Hikam, Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vol. VII, No.2, Juli-Desember 2014, Hal.355, accessed Oktober 20, 2022. <http://ejournal.kopertais4.or.id>.

Sebagai mana tertera dalam Al-Qur'an surah Ali Imrān ayat 104:⁹

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaknya ada diantara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada orang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”(QS. Ali Imrān : 104).¹⁰

Pada dasarnya, Islam menghargai kebebasan berpendapat. Namun kembali pada prinsip awal Islam dalam menebarkan semangat *Ahlāqul Karīmah*, tentu Islam memiliki rules tertentu dalam proses penyampaian pendapat. Prinsip tersebut telah tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarāt ayat 11-12:¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ

أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْمُسْتَوْفَىٰ بَعْدَ الْإِيمَانِ

وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

⁹Yūsuf Al-Qarḍāwī, Fatwa-Fatwa Kontemporer, terj Drs. As'ad Yasin..., 884

¹⁰Al-Qur'an, Alī-Imrān: 104

¹¹Al-Qur'an, al-Hujarāt: 11-12

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.(11) Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang (12)”(Q.S Al-Hujurat : 11-12).

Dari ayat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam berbuat apapun, manusia harus menerapkan prinsip-prinsip berikut, termasuk dalam penyampaian pendapat (terlepas dari bagaimanapun metodenya) :

- 1) Tidak merendahkan maupun mencemooh sesama manusia.
- 2) Menghindari mencera individu/kelompok lain.
- 3) Menggunakan prinsip praduga baik terhadap orang lain.
- 4) Berhati-hati terhadap tindakan menyebar fitnah, mencari kekurangan orang lain, terutama kepada sesama umat Islam.
- 5) Menginggalkan gosip / membicarakan keburukan orang lain.

Jika prinsip-prinsip tersebut dilanggar, maka penyampaian pendapat bisa terganggu oleh anggapan lain. Hal tersebut dapat menimbulkan asumsi bahwa yang disampaikan bukanlah penyampaian pendapat, melainkan penghinaan.

E. Pendapat Ulama Tentang Unjuk Rasa

Dalam hal ini banyak sekali pendapat para tokoh dan ulama muslim mengenai hukum melakukan unjuk rasa atau kritik terhadap pemerintah.

Menurut Imam Al-Ghazālī melaksanakan tugas *amar ma'rūf nahī* munkar hukumnya adalah *fardhu 'ain* atas setiap orang. Tugas *amar ma'rūf nahī* munkar adalah bentuk yang tegas dari perasaan tanggung jawab terhadap keselamatan moralnya bangsa, dan karenanya dia adalah termasuk akhlak yang utama. Di samping itu, *amar ma'rūf nahī* munkar adalah pula menjadi benteng moral yang menjaga dan mempertahankan segala akhlak-akhlak yang baik yang harus menjadi watak dan kepribadian bangsa dan negara.¹²

Adapun *amar ma'rūf nahī* munkar sebagai benteng moral itu dibaginya pula pada 3 tingkatan sebagai dibawah ini :

1. Tugas umum yang bersifat massal dan menyeluruh, yang meliputi seluruh umat, yang dinamakan "*wajib ain*". Setiap orang harus menjalankan *amar ma'rūf nahī* munkar menurut kesanggupannya masing-masing.
2. Tugas khusus yang terpikul di atas pundak para ahli dan Ulama, di namakan "*wajib kifayah*". Hanyalah orang-orang yang bertugas saja yang memikul

¹²Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazālī*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 233.

tugas itu , yang dinamakan oleh Al -Ghazālī “*juru nasehat*” (*nuṣaḥa*) dan “*juru ajaran*”(wu’az).

3. Tugas resmi yang dijalankan oleh jabatan pemerintahan, yang dinamakan oleh Al-Ghazālī “*Ḥisbah*”. Orang-orang yang menjalankan tugas ini adalah pegawai-pegawai yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan dinamakan “Polisi Susila” atau “Polisi Kemasyarakatan” yang oleh Al -Ghazālī dinamakan “*Muḥtasib*” atau “*Aḥl al-Ḥisbah*”.

Menurut Syaikh Zainuddīn al -Malībārī pengarang kitab *Irsādal al-İbād*, menulis dalam kitabnya bahwa perintah (menyuruh) mengerjakan kewajiban-kewajiban syariah dan mencegah perbuatan-perbuatan yang diharamkannya (*amar ma’rūf nahi munkar*) baik yang dilakukan penguasa maupun lainnya adalah menjadi kewajiban bagi setiap mu’min mukallaf yang merdeka. Meliputi lelaki atau perempuan sebagai bentuk kewajiban kifayah. Sekalipun perintah dan larangan itu sekedar hanya merubah atau meluruskan ucapan yang didengar. Tetapi sewaktu-waktu kewajiban itu bisa berubah menjadi *farḍu ‘ain*, jika ternyata di tempat mana adanya kemunkaran itu tidak diketahui orang lain kecuali dirinya sendiri. Atau orang lain tidak sanggup menjalankan tugas itu selain dirinya saja.

Kewajiban melenyapkan kemunkaran jika memungkinkan harus menggunakan kekuatan, kalau tidak mampu bisa melalui lisan,. Sebaliknya jika

kedua cara itu dapat dikerjakan. Maka menggunakan cara yang pertama, yakni dengan kekuatan, itu lebih utama. Kecuali bila pendekatan melalui lisan lebih efektif.¹³

Menurut Syaikh Mustāfa Masyhūr membolehkan mengkritik dan meluruskan pendapat orang lain. Setiap orang tidak boleh membiarkan kesalahan dan penyelewengan, karena memang kebebasan berfikir dijaga oleh Islam. Setiap individu diberi kebebasan mengeluarkan pendapat sesuai kebutuhannya tanpa ancaman dan rasa takut walaupun pendapatnya salah. Kecuali jika pemikirannya itu mengajak kepada atheis dan kekafiran.¹⁴

Menurut Taqiyuddīn An-Nabhānī melakukan koreksi (ujuk rasa) terhadap penguasa hukumnya adalah *farḍu*. Dan makna ketaatan kepada mereka sekalipun mereka berbuat zhalim dan merampas hak rakyat itu bukan berarti harus mendiamkan mereka. Tetapi mentaati mereka hukumnya wajib, sedangkan melakukan koreksi kepada mereka atas perilaku dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu juga sama-sama wajib.¹⁵ Jika penguasa memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan maka sudah adanya kekufuran yang nyata. Kalau kekufuran yang nyata itu benar-benar telah nampak, maka wajib diperangi.¹⁶

¹³Syaikh Zainuddīn Al Malibārī, Terjemah *Irsyadul 'Ibad; Panduan Ke Jalan Kebenaran*, Penerjemah Drs. H. Moh. Zuhri & Drs. Ibnu Mochtar, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992),. 309

¹⁴Syaikh Mustāfa Masyhūr, *Fiqh Dakwah*, Penerjemah Abu Ridho dkk (Jakarta: All'tishom, 2000)l. 732.

¹⁵Taqiyuddīn An-Nabhānī, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, Penerjemah Magfur Wahid, (Jakarta: Al- Izzah, 1996). 343.

¹⁶Ibid.,. 347.

Menurut Muḥammad Khid̄r Al-Ḥusayn wajib bagi umat memantau perilaku kepala negara dan pejabat-pejabatnya. Dengan tujuan memperingatkan orang-orang yang menyimpang. Serta menegur orang-orang yang mengabaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka.¹⁷

Menurut Abū A‘la Maudūdī, Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat bagi seluruh warganegara Islam. Sepanjang kebebasan tersebut digunakan untuk menyebarkan kebenaran dan kebajikan, bukannya untuk menyebarkan kejahatan dan kekejian. Kegiatan mengajak kepada yang ma‘ruf dan mencegah dari yang munkar ini bukan hanya sekedar hak, tetapi juga kewajiban.

Menurutnya, diantara hak-hak yang telah diberikan Islam kepada umat manusia adalah hak-hak untuk memprotes/berdemonstrasi kepada tirani pemerintah. Dalam hal ini al-Qur‘an menyatakan:.¹⁸

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوٓءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

“Allah tidak menyukai Ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya....” (QS, an-Nisa‘ :148)

Maksudnya, Allah sangat mencela ucapan-ucapan buruk atau kutukan kutukan yang keras, namun bagi orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan

¹⁷Muḥammad Hashīm Kamalī, Kebebasan Berpendapat Dalam Islam, Penerjemah Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, (Bandung: Mizan, 1996), 77

¹⁸Al-Qur‘an, An-Nisa’, 148

atau tirani, Allah memberikan hak kepada mereka untuk melakukan protes terbuka terhadap perlakuan zhalim yang telah mereka terima. Hak ini tidak dibatasi terhadap pribadi-pribadi saja tetapi berlaku umum. Karena itu apabila ada pribadi atau sekelompok orang yang memegang kekuasaan dan kemudian menindas individu-individu, sekelompok manusia atau suatu partai, maka mereka yang tertindas itu memperoleh hak dari Allah untuk memprotes penguasa tersebut secara terang-terangan, dan hak ini tidak bisa di rampas atau diingkari siapapun. Siapa saja mencoba merampas hak ini, berarti ia telah menentang Allah.¹⁹

Syeikh Abdul Azīz al-Badrī dalam kitabnya *al-Islamū Bayna al-Ulamā Waal-Ḥukkām*, membolehkan mengkritik dan menasihati penguasa apabila penguasa itu melakukan kezhaliman, karena Islam memberikan hak penuh kepada umat untuk mengontrol dan mengawasi setiap pekerjaan dan perilaku para penguasa. Tidak ada jalan lain untuk melarang suatu kezhaliman para penguasa kecuali dengan berani dan berterus-terang. *Amar ma'rūf* tidak akan terwujud tanpa mau memberikan nasihat dan mengajak kepada kebajikan. Tidak ada satu kebajikan pun kecuali dengan mengikuti ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah.²⁰

Menurut 'Abdul Qā dir 'Audah dalam *al-Tasyrī al-Jināī al-Islām* membolehkan rakyat untuk mendongkel penguasa yang menyeleweng dan

¹⁹ Abūal A'la Maudūdī, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), 53.

²⁰ Abdul 'Azīz Al-Badrī, *Ulama Mengoreksi Penguasa*, Penerjemah Salim Muhamad Wakid, (Solo: Pustaka Mantiq, 1991), 75.

tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya.²¹ Menurut pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau keluar dari batas-batas prinsip, dia tidak berhak didengar dan ditaati. Bahkan, dia harus mengundurkan diri, untuk (kedudukannya) diberikan kepada yang berkelayakan dan mampu memerintah sesuai aturan yang Allah tetapkan. Jika dia tidak mau undur diri secara sukarela, rakyat berhak memaksanya dan mencari penggantinya secara bebas.²²

Menurut ‘Ali Muḥammad Aṣ-Ṣalābī dalam kitabnya *Fikih An-nasrī wa-ttamkin* (Fikih kemenangan dan Kejayaan), dalam berbagai hadist dijelaskan, bahwa diberi hak bagi setiap orang untuk mengkritik pemerintah dan memberi masukan. Menurut, kebebasan mengkritik (demonstrasi) dan berekspresi, membentuk masyarakat untuk terus berkembang maju dan kreatif, serta mampu menghilangkan penyakit mencari muka dan kedudukan, yang merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan melemahkan pundi-pundi suatu masyarakat dan terus menggerogoti dan menjerumuskan mereka kepada kehancuran.²³


Pada intinya, demonstrasi bukan bermaksud menentang atau mengangkat senjata menghadapi pemerintah. Ia adalah sebagai salah satu cara untuk menasihati pemerintah dan mencegahnya dari terus melakukan mungkar serta

²¹ Abdul Djalil, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2000), 23.

²² Abdul Qādir ‘Audah, *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, juz I (Beirut: Mu’assah ar Risalah, 1412 H/1992 M), 44.

²³ Ali Muḥammad Aṣ-Ṣalābī, *Fikih Kemenangan dan Kejayaan*, Penerjemah Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006). 264.

ketidakadilan terhadap rakyat (*amar ma'rūf nahī munkar*). Tanpa adanya hak ini (demonstrasi), orang tidak dapat melaksanakan tugas *amar ma'rūf dan nahī munkar* dengan baik sebagai salah satu cermin ketakwaan.²⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁴Ibid., 265.

BAB III

DESKRIPSI PANDANGAN YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN MUḤAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL-UTHAYMĪN TENTANG UNJUK RASA

A. Biografi Yūsuf Al-QarḌāwī

Yūsuf Al -QarḌāwī merupakan seorang tokoh sekaligus ulama' yang mempunyai reputasi dan akseptabilitas di dunia internasional dan juga dikenal sebagai ulama' pemikir islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaannya karena metodologi yang khas dalam menyampaikan risalah islam, dan karena metodologi itulah dia mudah diterima dikalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan moderat.¹

1. Kelahiran dan Keluarga

Yūsuf Al -QarḌāwī lahir pada 9 September 1926 M di sebuah perkampungan kecil di Republik Arab Mesir bernama Saft Trab, di pusat Al-Mahalla Al-Kubra. Saft adalah desa tua, tempat seorang sahabat nabi dimakamkan, yakni Abdullah bin Al -Ḥārith bin Juz Az-Zubaidī.² Yūsuf Al-QarḌāwī lahir di tengah-tengah keluarga yang cukup punya perhatian yang tinggi dalam urusan agama. Meskipun ayahnya wafat saat ia berusia 2 tahun,

¹Yūsuf QarḌāwī, *Fiqh Jihad*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009),.xxvii

²“السيرة الذاتية | موقع الشيخ يوسف القرضاوي” accessed Oktober 15, 2022,<https://www.al-qaradawi.net/content/.com>

beliau lalu diurus oleh pamannya yang juga punya perhatian tinggi dalam ilmu agama. Sejak kecil, Yūsuf Al-Qarḍāwī kecil telah dididik dengan pengetahuan agama dan syariat Islam yang kuat.³

2. Pendidikan

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Yūsuf Al-Qarḍāwī dididik dengan pengetahuan agama yang kuat. Sebelum usia 10 tahun, beliau sudah selesai menghafalkan Al-Qur'an, dan sudah mahir dalam ilmu tajwid. Tak heran di usia sebelia itu, beliau sudah sering ditunjuk sebagai imam masjid.⁴

Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dasar hingga menengah atas di Ma'had Al -Azhar As -Syarīf. Ijazah yang beliau terima masih merupakan ijazah keluaran dari Kerajaan, saat itu Mesir sedang dilanda konflik politik peralihan dari sistem monarki ke republik.

Pada tahun 1953 beliau berhasil memperoleh ijazah tingkat Aliyah dari Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar sebagai lulusan terbaik, kemudian dilanjut pada tingkat 'Alamiyah pada tahun 1954, dan berhasil kembali meraih predikat lulusan terbaik dari 3 fakultas Al-Azhar pada saat itu.

³Yūsuf Qarḍ āwī, "Pasang Surut Gerakan Islam, terj," Ahmad Syaifuddin. Jakarta: Media Dakwah, 1997, 153.

⁴Ali akbar, "Metode Ijtihad Yū suf al-Qarḍāwī dalam fatawa mu'ashirah", Jurnal Ushuluddin, Vol. 18, No. 1 (2012), hal.2, Accessed Desember 21, 2021 <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ishuludin/article/view/695>.

Beliau kemudian mengambil program Diploma pada Institut Tinggi Studi bahasa Arab pada bidang kajian linguistik dan sastra, lulus tahun 1958. Tahun 1960 beliau lulus dari program setara magister, pada konsentrasi kajian Ilmu Al-Qur'an dan Hadis Fakultas Ushuluddin. 13 tahun kemudian, beliau berhasil lulus dari program doktoral Fakultas Ushuluddin dengan predikat Summa Cumlaude. Dengan penelitian *Az-Zakat wa Atsaruha fi Hilli Al-Masyakil Al-Ijtimaiyah* (Zakat dan perannya dalam pengentasan masalah sosial).⁵ Kelulusan beliau dari program doktoral bukanlah perkara mudah, karena pada saat itu konflik Mesir sedang panas-panasnya. Studi yang awalnya beliau prediksi akan selesai dalam waktu 2 tahun, akhirnya tertunda hingga 13 tahun karena beliau harus hijrah ke Qatar.⁶

3. Corak pemikiran.

Dalam idealismenya, Yūsuf Al -Qardāwī mengaku tidak menganut mazhab manapun dari 4mazhab populer. Menurut beliau, Allah menganugerahkan akal bagi manusia sebagai salah satu rahmat terbesarnya. Maka beliau tidak setuju bila rasio yang beliau miliki akhirnya harus terikat dengan satu pandangan tertentu.⁷ Menurut Yūsuf Al -Qardāwī, Imam mazhab

⁵... "السيرة الذاتية | موقع الشيخ يوسف القرضاوي".

⁶Saputra Ariyanda, "Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Non Muslim (Studi Komparatif Pandangan Utsaimin dan Yusuf Al-Qardawi), (Skripsi-UIN Sulthan Thana Saifuddin Jambi, 2019), Accessed Oktober 14, 2022, http://repository.uinjambi.ac.id/2103/1/spm152128_ariyanda%20saputra_perbandingan%20mazhab%20ariyanda%20saputra.pdf

⁷Yusuf Qardhawi, "*Halāl dan H arām* dalam Islam, terj," Zulkifli Mohamad al-Bakri (Negeri Sembilan: Pustaka Cahaya Kasturi, 2014), 4

pun bukanlah gelar yang disematkan oleh para imam itu sendiri pada dirinya, julukan itu berasal dari orang lain. Mereka pun tidak pernah mendeklarasikan diri terbebas dari Ishmah (kesalahan).

Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī para keempat imam sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer dalam umat islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab, karena semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam, para imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang terhindar dari kesalahan. Satu sama lain tidak ada yang merasa paling unggul atau saling bermusuhan, bahkan satu sama lain penuh keramahmatan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat.⁸

Yūsuf Al -Qarḍāwī menjelaskan ada beberapa tokoh yang beliau kagumi dan dipandanginya turut mewarnai pola pikir dan semangat idealisnya. Diantara tokoh-tokoh itu ada yang dikenal melalui hubungan pribadi dan ada yang melalui buku-buku yang dukarang oleh tokoh tersebut, namun Yūsuf Al-Qarḍāwī menjelaskan bahwa kekaguman itu sampai membuatnya fanatik atau taqlid.

Diantara tokoh yang dikagumi Yūsuf Al-Qarḍāwī adalah Ḥasan al -Bannā. Pendiri sekaligus pemimpin besar Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ini disampaikan dalam beberapa bukunya, “Bahwa orang yang sangat besar mempengaruhi pemikiran saya adalah Ḥasan al -Banā”. Yūsuf Al-Qarḍāwī sering mendengar cerahnya bahkan mengikuti Ḥasan al -Banā kebeberapa

⁸Ibid,4.

daerah untuk mendengarkan ceramahnya. Menurutnya tulisan-tulisan al-Banā sederhana bahasanya, menyenangkan, menyentuh hati, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Yūsuf Al-Qardāwī, Ḥasan al-Banā merupakan tokoh yang kharismatik yang menggabungkan antara pemikiran agama dan politik, antara unsure spiritual dan semafat jihad, idealism dan pergerakan.⁹

Menurut beliau, patokan seorang muslim harusnya bukan pada ahli fikih ataupun tokoh. Harusnya patokan seorang muslim adalah hujjah dan dalil. Ini yang menyebabkan Yūsuf Al-Qardāwī dianggap sebagai tokoh Islam Liberal. Padahal sebenarnya beliau adalah tokoh Islam progresif yang terbuka pada hampir semua isu. Oleh karenanya, karya-karyanya tidak hanya terbatas pada pengetahuan studi Islam monodisiplin. Beliau salah satu ulama yang menjadikan Islam sebagai studi Interdisiplin. Baginya, agama bukan hanya soal ubudiyah, namun juga sosial, politik, bahkan ekonomi. Itu sebabnya disertasi yang beliau angkat adalah penelitian tentang studi Islam sosial.

4. Aktivitas dan Kontribusi dalam Islam

Yūsuf Al-Qardāwī merupakan salah satu aktivis yang sangat terkenal sebagai penggerak organisasi Islam Ikhwanul Muslimin, Ikhwanul Muslimin adalah suatu gerakan baru pada masanya yang mengadopsi semangat islam dan menapaki manhajnya dalam mendidik umat dan mencetak pemimpin

⁹Yūsuf Qardāwī, Nahwa Wahdah Fikrah li al- 'Amilina li al-Islam, Syumul al-Islam, Maktabah Wahbah, Kairo,1991,.15

dengan metode dakwah islam.¹⁰Dibentuk oleh Ḥasān Al -Bannā di Ismailah , Mesir, pada bulan D ulqa'dah tahun 1347H/1929M.¹¹ Awal berdirinya Ikhwanul Muslimin langsung aktif dalam kegiatan yang pada saat itu yaitu menentang penjajahan Inggris yang masih bercokol dan membelenggu pemerintah mesir dan kebijakan pemerintah Mesir yang di anggap tidak sejalan dengan aspirasi Islam. Ikhwanul Muslimin berjuang dengan memasukkan rangkaian program dengan motto “Berjuang demi melawan penjajahan dan membebaskan tanah air dari cengkraman penjajah agar umat dan pemerintah dapat meraih kebebasannya”.¹²

Di samping itu Ikhwanul Muslimin mempunyai kelebihan berupa visi islam yang jelas, bersumber dari islam, bertujuan islam dan dengan cara-cara islam. Yang dikehendaki oleh pendirinya Ikhwanul Muslimin dimaksudkan menjadi gerakan islam yang positif dan efektif, mendinamisir umat serta menjelaskan islam secara utuh, yang mana sebelumnya telah dipilih-pilih menjadi berbagai potongan dan seratan, tidak dipandang secara utuh, tidak dijadikan tujuan dakwah, serya tidak diperjuangkan.¹³

¹⁰Jum'ah 'Amīn 'Abdul 'Azīz, *Binā Dākhiliy* (Sejarah Pembentukan Jamaah Al-Islam Al-Muslimin) jilid 2, terj Syafrudin Edi Wibowo. (Solo: Era Intermedia, 2006), .218

¹¹Ibid, Jilid 1, 51.

¹²Ibid., .60.

¹³Yūsuf Qarḍ āwī, 70 tahun Al-Ikhwan Al-Muslimin (*Al-Ikhwan Al-Muslimun 70 'A>man fi Da'wah wa At-Tarbiyah wa Jihad*), terj. Mustofa Maufur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), 31.

Kini Ikhwanul Muslimin telah tersebar lebih dari 50 wilayah di Mesir, di setiap wilayah tersebut didirikan berbagai proyek amal dan lembaga-lembaga sosial.¹⁴ Misalnya, Markas Ikhwanul Muslimin, lembaga pendidikan islam *Hira'* untuk anak-anak, dan sekolah untuk para ibu Muslimah dalam pemberian bekal untuk mendidik anak-anaknya.

Bahkan di usia 23 tahun Yūsuf Al-Qarḍāwī pernah merasakan keranya hidup di penjara karena keterlibatannya dengan Ikhwanul Muslimin dan dipenjarakan oleh Raja Farouk pada 1949, dan di tahun 1956, dia ditangkap lagi saat revolusi juni di Mesir. Di tahun 1961 dia meninggalkan Mesir menuju Qatar karena kejamnya rezim yang berkuasa pada saat itu. Karena keberaniannya, dia pernah dilarang sebagai khatib di salah satu masjid di daerah Zamalek, Kairo dengan alasan karena khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim pada saat itu.¹⁵

Yūsuf Al-Qarḍāwī setelah bebas dari tahanan dan pindah ke Doha dan Qatar, beliau memulai karirnya dengan menjadi imam, penceramah dan pengajar dan aktivitasnya pun semakin padat dan baik dalam pergerakan Islam, dakwah dan dunia. Walaupun sudah bertempat tinggal di Qatar, beliau masih mengunjungi Mesir yakni tempat beliau dilahirkan karena ada acara tertentu disana seperti seminar, kuliah tamu dan dakwah.

¹⁴Hasān Al-Bannā, *Risalah Pergeraan (Majmuatu Rasa'il)*, terj. Anis Mata Dkk, (Solo: Era Intermedia: 2012), .97.

¹⁵Yūsuf Qarḍāwī, *Fiqh Jihad*, .xxvii

Yūsuf Al-Qarḍāwī sangat berjasa di bidang pendidikannya oleh karena itu beliau berusaha dalam mencerdaskan bangsanya melalui berbagai aktivitasnya dalam bidang tersebut baik formal atau non formal untuk warga Negara Qatar. Beliau juga dikenal sebagai ulama kontemporer oleh karena itu dalam bidang dakwah, ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan di televisi Qatar, diantaranya yaitu melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.¹⁶

Yūsuf Al-Qarḍāwī bersama temannya yaitu Abd al-Mu'is Abd alSatar mendirikan Madrasah Ma'had al -Dīn (Institut agama) yang merupakan cikal bakal Fakultas shari'ah Qatar. Beliau juga mendirikan Fakultas Tarbiyah di Universitas Qatar dan membidangi berdirinya program Islamic Studies (Dirāsah Islāmī yyah) serta dipercaya menjadi dekannya. Beliau juga ditugaskan memimpin sebagai dekan Fakultas Shariah dan Dirasah Islamiyah dari tahun 1977 hingga tahun 1989/1990.

Setahun kemudian setelah jabatannya berakhir, beliau dipercaya sebagai direktur Majelis Ilmiah pusat kajian. Yūsuf Al-Qarḍāwī juga pernah menjabat Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional, Pakar Fikih Islam di Organisasi

¹⁶Suci Ramadhona, *Konsep Yūsuf Qarḍāwī Tentang Fiqih Prioritas'* (Tesis— Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2014).²⁹ Accessed November 2, 2022, <http://repository.uinsu.ac.id/1437/1/tesis%20suci.pdf>

Konferensi Islam. Anggota atau Pendiri Yayasan Kebijakan Islam Internasional. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.¹⁷

Dalam menilai permasalahan umat Islam kontemporer Yūsuf Al-Qarḍāwī mempunyai kredibilitas yang sangat tinggi dalam menilai permasalahan tersebut, selain itu beliau juga dikenal sebagai pemikir moderat atau pertengahan dalam mengkaji permasalahan umat.

Dan juga diakui sebagai orang yang objektif dalam menilai sesuatu dan melihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga menghasilkan pendapat yang komprehensif dan kuat oleh kebenarannya, oleh karena itu ide-ide Yūsuf Al-Qarḍāwī sangat strategis untuk dilakukan, dan beliau juga patut dijadikan referensi dalam memandang Islam dan demokrasi.¹⁸

Yūsuf Al-Qarḍāwī juga aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar dan muktamar, dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut pada saat berkunjung ke negara-negara lain, seperti aktif mengikuti seminar hukum Islam di Libya, di Beirut mengikuti muktamar pertama tarikh Islam, di

¹⁷Solikatun Mubarakah, Analisis *Pemikiran Ekonomi Yūsuf Qarḍāwī* Tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan Dalam Jual Beli', Jurnal al-Hakim, Vol 2 No.1, 7. Accessed Oktober 30, 2022. <https://ejournal.uinsurakarta.ac.id/index.php/alhakim/search/authorsname=mubarakah%2c%20solikatun>

¹⁸A. Rusdiana, *Pemikiran Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī* Tentang Islam dan Demokrasi', Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu keislaman, Vol 5 No.9, 37 Accessed November 2, 2022 <http://digilib.uinsgd.ac.id/35164/>

Mekkah mengikuti muktamar internasional mengenai ekonomi Islam dan di Riyadh beliau mengikuti muktamar hukum Islam.¹⁹

5. Karya-karyanya

Yūsuf Al -Qardāwī telah menulis buku-buku tentang berbagai aspek budaya Islam lebih dari lima puluh tahun, isinya sangat otentik, diterima oleh para sarjana di dunia Islam dengan penerimaan dan penghargaan. Itulah sebabnya itu dicetak dalam bahasa Arab berkali-kali, dan sebagian besar mereka diterjemahkan ke dalam bahasa negara-negara Islam dan internasional. Seorang hampir tidak pergi ke negara Islam kecuali jika Anda menemukan buku-buku Yūsuf Al-Qardāwī di sana, baik dalam bahasa Arab atau dalam bahasa lokal.²⁰

Buku-buku beliau memiliki beberapa keunggulan:

Pertama : Mengandalkan asal-usul warisan ilmiah Islam berdasarkan Kitab dan Sunnah, dan pendekatan para ulama pendahulu, tetapi tidak

melupakan zaman yang sedang berlangsung, sehingga benar-benar menggabungkan sisiklasik dan modern.

Kedua : Menggabungkan penelitian ilmiah, kontemplasi intelektual, dan orientasi reformis.

¹⁹Ibid.,. 59

²⁰...".السيرة الذاتية | موقع الشيخ يوسف القرضاوي"

Ketiga: Terbebas dari tradisi dan fanatisme sektarian, sebagaimana terbebas dari ketergantungan intelektual pada doktrin-doktrin yang diimpor dari Barat atau Timur.

Keempat: Dicitrakan oleh moderasi antara yang puritan, progresif, serta moderasi yang mudah dimanifestasikan di dalamnya tanpa kelalaian atau berlebihan.

Diantara karya-karyanya yang terkenal adalah :

1. *Fatāwā Mu'aṣirah.*
2. *Al-Khasā'is al-Āmmah li Al-Islām.*
3. *Fī Fiqhil-Auliyāt Dirāsah Jadīdah Fī Dhau'il-Qur'ani was-Sunnati.*
4. *Al-Fatāwā Baina'l Inḍibāṭ wat Tasyayub.*
5. *Al-Ijtihad fi Syarī'ah al-Islamiyyah.*
6. *Fiqh al-Zakāh.*
7. *As-Saḥwah Al-Islamiyah, Baina'l Ikhtilā fil Masyrū' wa at-Tafarruqil Madhmum.*
8. *Asās al-Fikr al- Ḥukm al-Islām.*
9. *Al Islām Baina Subḥati Adallafin wa Akazibil al Muftar.*
10. *Al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām.*

B. Metode Istinbat Hukum Yūsuf Al-Qardāwī

1. Metode Ijtihad Yūsuf al-Qardāwī

Setiap zaman memiliki masalah, realitas, dan kebutuhannya yang selalu lebih modern. Bumi yang berputar akan selalu menghasilkan peristiwa dan fakta baru yang tidak diketahui oleh orang-orang terdahulu atau bahkan mungkin tidak terpikirkan oleh mereka. Bukan tidak menutup kemungkinan jika masalah-masalah baru ini disampaikan kepada mereka, mereka akan menganggap itu mustahil.²¹

Hal inilah yang membuat kita harus memutuskan bahwa fatwa diubah menyesuaikan dengan perubahan waktu, tempat, adat istiadat dan situasi terbaru. Hal ini juga ditulis oleh beberapa ulama mazhab yang banyak diikuti. Menurut Yūsuf Al-Qardāwī ijtihad yang beliau harapkan ada dua macam, yaitu Ijtihad Intiqā'i dan Ijtihad Inshā'i.

1) Ijtihad *intiqā'ī*

Ijtihad *intiqā'ī* adalah sebagaimana disampaikan oleh Yūsuf Al-Qardāwī dalam kitabnya *ijtihād fī Shari'āti al-Islām* "Yang kami maksud dengan ijtihad *intiqā'ī* adalah memilih salah satu pendapat yang dinukil dari kitab-kitab fikih kita yang sangat luas untuk fatwa atau untuk

²¹Yūsuf al-Qardāwī. *Ijtihād fī shari'āti islām*. (Kuwait: Dār al-Qalām, 1996), hal 97.

memutuskan suatu masalah dengan mentarjih atau mencari yang lebih unggul diantara pendapat-pendapat yang ada dengan pendapat lain.”

Yūsuf Al -Qardāwī mengharapkan untuk menimbang di antarapendapat-pendapat ulama dengan pendapat-pendapat lainnya dan mencari kembali pendapat yang berdasarkan dalil Nas. Tidak seperti kenyataannya saat ini bahwa kebanyakan semuanya adalah taklid murni atau taklid buta yang tidak diinginkan oleh Yūsuf Al-Qardāwī. Karena hal itu hanya mengambil sebuah pendapat dari orang yang tidak maksum.

Tujuan dari proses ini adalah, agar kita bisa memilih pendapat yang lebih kuat *Hujjah*-nya atau yang lebih *Rajih* dalilnya. Adabanyak kriteria tarjih dalam hal ini. Beberapadiantaranya sesuai dengan zaman inikarna lebih lembut terhadapkebaikan manusia. Serta lebih condong kepada kemaslahatan umum dan lebih unggul dalam *Maqāṣid Shari'ah*.

2) **IjtihadInshā'ī**

IjtihadInshā'ī adalah melahirkan sebuah hukum baru di dalam sebuah permasalahan yang tidak ada satu pendapat sebelumnya. Baik permasalahan itu adalah permasalahan klasik, atau permasalahan modern. Artinya, ijtihadinshā'ī terkadang meliputi permasalahan-permasalahan klasik dengan gambaran bahwa mujtahid kontemporer memiliki pandangan baru yang tidak dinukil dari ulama salaf serta tidak terdapat unsur pencegah dalam ijtihad ini.

Pendapat sah yang beliau unggulkan adalah, permasalahan yang bersifat ijtihad yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat ulama dengan dua pendapat, boleh bagi kita untuk berargumentasi dengan pendapat baru baik ketiga keempat dan seterusnya. Perbedaan pendapat dalam hal ini mengindikasikan bolehnya terdapat beberapa pendapat, perspektif, dan sudut pandang. Sehingga ijtihad tidak dapat menjumudkannya dan tidak dapat membatasi pada batas tertentu. Hal ini juga yang melandasi pendapat yang beliau pilih dalam permasalahan zakat bumi sewa, di mana kedua penyewa dan yang disewa wajib mengeluarkan zakat.

Ijtihad *inshā'ī* kebanyakan terdapat pada permasalahan-permasalahan modern dan belum terjadi pada ulama salaf. Permasalahan yang tidak mereka kenal atau yang tidak mereka ketahui bisa diselesaikan dengan ijtihad terbaru. Karena terkadang kebutuhan ijtihad menjadi solusi dalam permasalahan-permasalahan yang susah.

3) Integrasi Antara Ijtihad *Intiqā'ī* dan Ijtihad *Inshā'ī*

Bagian dari bentuk ijtihad modern adalah integrasi antara ijtihad *intiqā'ī* dan ijtihad *inshā'ī* secara bersamaan. Bentuk ijtihad ini adalah memilih pendapat-pendapat lama yang lebih rajih dan cocok, kemudian menambah unsur-unsur ijtihad baru.

C. Pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī tentang Hukum Ujuk Rasa

Dalam pengertian unjuk rasa dalam islam memiliki penegertian yang berbeda, sesuai dengan pelaksanaan dan tindakan tindakan yang membedakan unjuk rasa tersebut, yakni ada yang tidak dibenarkan dalam islam dan ada diperbolehkan atau dianjurkan dalam islam.²² Allah SWT berfirman dalam surat Ash-Şaff ayat 4:²³

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ۖ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

“Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan berbaris (rapi) seolah-olah mereka satu bangunan yang kokoh”.

Unjuk rasa atau yang lebih dikenal dengan demonstrasi tersebut, muncul dengan adanya beberapa tujuan yang dimana setiap tujuan tersebut memiliki kepentingan tersendiri baik dalam individu, kelompok, ormas dan sebagainya. Adapun pelaksanaan unjuk rasa bagi umat Islam harus mengutamakan aspek tujuan *amr ma'rūf nahī munkar*. Dari beberapa tujuan tersebut yakni diantaranya ialah, demonstrasi sering muncul sebagai langkah untuk merespon kebijakan penguasa yang tidak berpihak pada rakyat maupun perilaku pemimpin yang telah keluar dari aturan atau ajaran Islam. Demonstrasi juga biasa dikatakan sebagai media untuk memberikan nasehat, saran, atau kritik dan sebagai bentuk

²²Muhammad Aminulloh, “Demonstrasi dalam Perspektif Hadits”. El Hikam, Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vol. VII, No.2, Juli-Desember 2014, 355, accessed Oktober 20, 2022. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/view/1423/1022>

²³Al-Qur'an, Ash-Shaff. 4

penyampaian pendapat sekaligus sebagai cerminan kebebasan berfikir dan berekspresi yang dilindungi undang-undang, dan juga sejalan dengan prinsip dalam Islam, bahwa Islam sangat menjamin hak-hak asasi seseorang untuk mengutarakan aspirasi atau pendapatnya kepada siapapun termasuk pemerintah. Adapun kebebasan tersebut bukan hanya untuk warga negara ketika melawan pemerintah yang diktator dan otoriter, namun dapat juga digunakan bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya perihal terkait permasalahan yang terjadi.²⁴

Yūsuf Al-Qarḍāwī berpendapat, dalam suatu ikhtilaf (perselisihan) terdapat beberapa macam-macam dan sebab-sebabnya. Macam-macam ikhtilaf disebabkan oleh dua faktor yakni:

Pertama, ikhtilaf yang disebabkan oleh faktor akhlaq. Diantaranya membanggakan diri dan mengagumi pendapat diri sendiri, buruk sangka kepada orang lain dan mudah menuduh orang lain tanpa bukti, egoisme dan mengikuti hawa nafsu terhadap kepemimpinan dan kedudukan, fanatik kepada mazhab atau golongan, dan fanatik kepada Negara atau pemimpin.

Kedua, ikhtilaf yang disebabkan oleh faktor Pemikiran. Perselisihan ini timbul dikarenakan perbedaan sudut pandang terhadap suatu permasalahan, baik berupa masalah alamiah maupun masalah amaliah. Contoh yang paling nyata adalah adanya suatu perbedaan jamaah-jamaah islam terhadap sikap politik pada

²⁴Muhammad Aminulloh, "Demonstrasi dalam Perspektif Hadits" ...,335

masa sekarang. Sebagian perselisihan tersebut hanya bersifat politik semata, yakni adanya keterkaitan dalam suatu pertimbangan antara mudharat dan manfaat. Adapun perselisihan lainnya hanya bersifat fikih murni, yaitu dikembalikan lagi kepada perbedaan pandangan mengenai hukum syara' terkait adanya permasalahan tersebut.²⁵

Yūsuf Al-Qarḍāwī berpendapat bahwa unjuk rasa adalah sebuah fenomena kebiasaan normal (*Al-'Adāt*) yang terjadi dalam kehidupan metropolitan berbangsa dan bernegara. Karena kewajaran tersebut, maka Yūsuf Al-Qarḍāwī beranggapan bahwa hukum asal dari fenomena ini adalah Boleh atau Mubah. Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī di dalam Islam dibolehkan kebebasan berpikir dan kebebasan ilmiah. Kebebasan mengemukakan pendapat dan mengemukakan kritik juga diakui oleh Islam. Kebebasan seperti ini dapat berubah kedudukannya dari hak menjadi wajib jika tidak ada orang lain yang dapat melaksanakannya.²⁶ Yūsuf Al-Qarḍāwī termasuk salah satu ulama kontemporer yang membolehkan demonstrasi. Bagi beliau unjuk rasa hukumnya boleh dalam Islam selagi bertujuan baik dan di dalamnya tidak terkandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syaria Islam.

Dalam pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwī tersebut memiliki kaidah hukum Islam yakni, "Hukum asal dari semua hal itu adalah boleh, (Kecuali ada nash yang

²⁵Yūsuf Al-Qarḍāwī. *Fiqh Perbedaan Pendapat*, Penerjemah Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Lc. (Jakarta: Robbani Press, 2007),.18

²⁶Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah Drs. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),884.

menyatakan sebaliknya)". Dimana mempertimbangkan kaidah hukum fihiyyah yang dipastikan tidak keluar dari *Maqāshid Syarīah*, yaitu memwujudkan dan memelihara kemaslahatan dan tidak pula lari dari misi umum dan strategi dasarnya yang terkenal dikalangan para ahli ushul dan fuqaha, yaitu: Perintah kebaikan, mencegah kemungkaran, menolak bencana, menghilangkan kesulitan meringankan beban, dan bertahap dalam penerapan.²⁷

Hal ini disebabkan karena prinsip beliau yang tertulis dalam kitab *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām Fi Al-Islām* menyatakan bahwa asal segala hukum adalah boleh

فَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا جَاءَ بِنَصِّ صَحِيحِ الثُّبُوتِ، صَرِيحِ الدَّلَالَةِ عَلَى التَّحْرِيمِ. أَمَّا مَا كَانَ ضَعِيفًا فِي

مُسْنَدِهِ، أَوْ كَانَ صَحِيحِ الثُّبُوتِ، وَلَكِنْ لَيْسَ صَرِيحِ الدَّلَالَةِ عَلَى التَّحْرِيمِ، فَيَنْقَى عَلَى أَصْلِ

الإِبَاحَةِ، حَتَّى لَا نَحْرِمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ؛ وَمَنْ هُنَا ضَاقَتْ دَائِرَةُ الْمَحْرُمَاتِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ ضَيْقًا

شَدِيدًا، وَاتَّسَعَتْ دَائِرَةُ الْحَلَالِ اتِّسَاعًا بِالْعَمَلِ. ذَلِكَ أَنَّ النَّصُّ الصَّحِيحَ الصَّرِيحَ الَّذِي جَاءَتْ

بِالتَّحْرِيمِ قَلِيلَةٌ جَدًّا، وَمَا لَمْ يَجْئِ نَصٌّ بِحِ لَالِهِ أَوْ حَرَمَتِهِ، فَهُوَ بَاقٌ عَلَى أَصْلِ الإِبَاحَةِ، وَفِي دَائِرَةِ

العُمُومِ الإِلَهِيِّ.²⁸

²⁷Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam didalah tertip dan fungsi legislasi perundang-undangan, (Yogyakarta: Kreasi Total Mesia, 2016),.173

²⁸Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Kairo:Maktabah Wahbah, 2012), 21

“Segala hal itu tidaklah haram kecuali ada nash yang shahih dan tsubut (dalam pengharamannya), jelas dalalah pengharamannya. Sedangkan dalil yang lemah sanadnya, ataupun sahih dan tsubut namun tidak jelas dalalah pengharamannya, maka ia tetap pada hukum asal : mubah. Janganlah kita mengharamkan apa yang telah di halalkan Allah. Dengan demikian, dalam syariat Islam porsi hal yang diharamkan itu sangat sedikit, sedangkan porsi yang halal itu sangat-sangat luas. Hal itu disebabkan karena nash yang sahih dan jelas dalam pengharaman itu sangat sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada dalil keharaman dan kehalalannya, maka ia menetapi hukum asal mubahnya, serta dalam wilayah pengampunan Tuhan”

Yūsuf Al-Qarḍāwī mengatakan dalam kitabnya *Fatāwa al-Mu'āṣirah*, beliau berkata, “Adalah menjadi hak umat Islam sebagaimana umat manusia lainnya” melakukan demonstrasi untuk mengungkapkan tuntutan dan menyampaikan kebutuhan mereka kepada pihak pemerintah dan pembuat keputusan dengan suara yang didengar dan tidak mungkin tidak diketahui.

Sesungguhnya suara satu orang, terkadang tidak diperhatikan. Berbeda dengan suara para demonstran dalam jumlah besar, apalagi jika diantara mereka terdapat para tokoh yang mempunyai kedudukan penting dan pengaruh yang kuat di tengah-tengah masyarakat, maka pasti suara diperhatikan. Karena tuntutan yang disampaikan secara bersama lebih kuat dibanding apabila dilakukan sendirian.

Prinsip yang beliau pegang dalam urusan ini adalah bahwa unjuk rasa adalah hak seseorang warga Negara untuk menyampaikan pendapatnya.

فمن حق المسلمين, كغيرهم من سائر البشر, ان يسيروا المسيرات وينشئوا الظاهرات تعبيرا عن

مطالبهم المشروعة, وتبليغا بحاجاتهم الى اولي الامر²⁹

“dan diantara hak kaum muslimin (sebagaimana manusia lain) adalah melakukan pergerakan dan menginisiasi unjuk rasa. Hendaknya mereka mengungkapkan tuntutan yang telah mereka susun, sebagai wujud aspirasi atas kebutuhan mereka kepada pemerintah”

Berikut adalah dalil yang digunakan oleh Yūsuf Al-Qarḍāwī dan ulama yang membolehkan aksi unjuk rasa:

Dalil Al-Qur’an:

Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2:³⁰

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى³¹

“dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan” (QS. Al-Maidah: 2).

Al-Quran surah Ali Imran ayat 104³²:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ

²⁹Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fatāwā Mu’aṣirah*. (Kairo : Dar al Qalam Li an-Nasyr al-tauzi’,2003) , 820

³⁰Ibid.,

³¹Al-Qur’an, Al-Maidah, 2

³²Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj Drs. As’ad Yasin..., 884

“Dan hendaknya ada diantara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada orang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imrān : 104)³³

Dalil Hadis:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمَنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ، فَقَالَ: الْحَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَمَّا عَنْهُ³⁴

“Diriwayatkan dari Ismail bin Musa Al-Fazariy, beliau berkata : diriwayatkan dari Seif bin Harun Al-Burjumi, dari Sulaiman At-Tamimi. Dari Abi Usman, dari Salman, ia berkata :Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju, serta bulu binatang. Maka Rasulullah menjawab : Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam KitabNya, sedangkan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitabNya. Sedangkan yang tidak Dia sebutkan adalah pengampunan bagi kalian” (HR. Turmudzi)

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْيِرْهُ بِيَدِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

“Bagaimana di antara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Maka barangsiapa yang tidak mampu (mengubah dengan tangannya), hendaklah (mengubahnya) dengan lisannya, dan barangsiapa yang tidak mampu (mengubah dengan lisannya) hendaklah

³³Al-Qur’an, Ali Imran, 104

³⁴Muhammad bin Isa At-turmudzi, *Al-Jami’ As-Sahih*, vol. 3 (Mathba’ah Al-Madany, 1964).272

(mengubahnya) dengan hatinya, tetapi yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman”.

Pandangan beliau tentang hukum islam selalu menjadi fatwa dan rujukan umat islam dunia, fatwa-fatwanya bukan hanya seputar ibadah dan muammalah, tapi juga mencakup berbagai masalah, dari politik, demonstrasi hingga revolusi rakyat melawan pemerintah. Beliau juga berfatwa ketika mendukung demonstrasi mahasiswi Islam melawan demonstrasi sekularisme di Al-Jazair :

فَقُلْتُ لِلطَّالِبَاتِ الْأَلْبَنِيِّ سَأَلْنِي عَنْ ذَلِكَ: الرَّدُّ عَلَى هَذِهِ الْمَسِيرَةِ الْعِلْمَانِيَّةِ: أَنْ تَقْوَدَ الْمُسْلِمَاتِ الْمُلْتَزِمَاتِ مَسِيرَةَ مِضَادَةَ، مِنْ خَمْسَمِائَةِ أَلْفِ أَمْرَأَةٍ! أَيُّ ضَعْفِ الْمَسِيرَةِ الْأُولَى أَلْفِ مَرَّةٍ! تَتَادِي بِاحْتِرَامِ قَوَاعِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ. وَفِعْلًا بَعْدَ أَشْهُرٍ قَلِيلَةٍ أُقِيمَتِ مَسِيرَةٌ مَلِيُونِيَّةٌ عَامَّتِهَا مِنَ النِّسَاءِ تُؤَيِّدُ الشَّرِيعَةَ، وَإِنْ شَارِكٌ فِيهَا عَدَدٌ مَحْدُودٌ مِنَ الرِّجَالِ، يُقَوِّدُهُمْ عَالِمُ الْجَزَائِرِ: الشَّيْخُ أَحْمَدُ سَحْنُونِ رَحِمَهُ اللَّهُ. فَهَذِهِ الْمَسِيرَةُ - بِحَسَبِ مَقْصُدِهَا - لَا شَكَّ فِي شَرْعِيَّتِهَا، بِخِلَافِ الْمَسِيرَةِ الْأُخْرَى

المُعَارِضَةُ لِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْقَطْعِيَّةِ، لَا يَسْتَطِيعُ قَبِيْهُ أَنْ يَنْفِيَّ بِجَوَازِهَا³⁵

“Aku berkata kepada para Mahasiswi yang bertanya padaku tentang : penolakan terhadap unjuk rasa sekularisme. Agar para muslimat (umat muslim wanita) melakukan demonstrasi tandingan, yang terdiri dari 500.000 massa muslim wanita!. Jumlah yang jauh jika dibanding dengan demonstrasi pertama yang Cuma beranggotakan 1000 wanita. Menyeru dengan tetap memperhatikan syariat

³⁵Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Fatāwā Mu'āṣirah : Min Hadyi Al-Islam* (Kairo: Dar Al-Qalam Li An-Nasyr Wa Al-Tauzi', 2003).829

Islam. Tentu beberapa bulan setelahnya akan ada demonstrasi yang dihadiri oleh jutaan muslim wanita pendukung syariat. Bahkan akan ada lelaki yang berpartisipasi disana, akan dipimpin oleh ulama Aljazair : Syaikh Syahnun Rahimahullah. Berbeda dengan unjuk rasa lain yang bertentangan dengan syariat Islam, maka beliau tidak bisa memberikan fatwa kebolehnya.”

D. Biografi Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn

Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn merupakan seorang ulama’ yang memiliki sifat zuhud, wara’, jujur ikhlas, dan berpaling dari dunia. Hal ini menjadikan seorang ulama’ yang berbeda dengan ulama’ lainnya.³⁶

1. Kelahiran dan keluarga

Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn lahir di Unaizah, sebuah kota di provinsi Al-Qashim, Saudi Arabia. Lahir pada 27 Ramadan 1347H. di lingkungan tempat tinggalnya, masyarakat mengenal keluarga Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn sebagai keluarga yang taat beragama. Dari jalur ibu, Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn mempunyai kakek seorang ulama , bernama Syekh Abdurrahman bin Sulaimān Al-Damīgh. Syekh Abdurrahman adalah guru pertama beliau. Di usia 15 tahun, Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn sudah hafal Al-Qur’an, Kitab Uṣūl Fikih *Zād Al-Mustaqni’*, dan Kitab gramatika bahasa Alfiyah Ibn Malik.³⁷

³⁶Walīd ibn Aḥmad Ḥusayn, Al-Jami’ li al-ḥayāti al-Allāmah Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, Accessed Oktober 20,2022, <https://www.moswarat.com/>

³⁷ “الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى” - Pages Content”, Accessed Oktober 15, 2022, <https://binothameen.net/content/pages/about.com>

2. Pendidikan

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa guru pertama beliau adalah kakeknya. Selain belajar ilmu agama, Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn juga belajar matematika, dan ilmu sastra di madrasah milik Prof. Abdul Azīz bin Ṣāliḥ Ad-Damīgh. Kemudian beliau melanjutkan di Madrasah Mu'alī m Ali bin Abdillah Asy-Syuhaitan.

Sejak remaja, Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn diarahkan oleh ayahnya untuk belajar ilmu agama. Beliau diutus untuk belajar ilmu syariat dan bahasa Arab di Masjid 'Unaizah kepada Al-'Allamah Syekh Abdurrahman bin Naṣir As-Sa'dy. Beliau termasuk murid terbaik Syekh As-Sa'dy. Kemudian beliau juga belajar di majelis Syaikh Muhammad bin Al - Azīz Al-Muthawa' untuk mendalami ilmu tauhid, fikih, nahwu, dsb.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'dy tergolong sebagai guru besarnya yang pertama. Tak hanya mengambil pengetahuan dari beliau, Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn juga mengikuti jalan hidup As -Sa'dy. Beliau mengikuti metode belajarnya, orisinilitasnya, cara mengajarkannya, dan keterikatannya yang kuat dengan dalil. Inilah yang menyebabkan Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn dikenal sebagai salah satu tokoh ulama pendorong gerakan Islam puritan (pemurnian Islam) yang kembali pada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Tahun 1372–1372H, setelah mendapat restu dari Syaikh As-Sa'dy, Muhammad bin Şālih Al-Uthaymīn bergabung ke Ma'had Ilmi di Riyadh. Selama belajar di sana, beliau bergaul dengan ulama-ulama besar yang mengajar di sana, seperti Syaikh Muhammad Al-Amin As-Syin'ithi, Syaikh Al-Faqih Abdul Azīz bin Naşir bin Rasyid, dan Syaikh Abdurrahman Al-Ifriqi.

Di masa-masa itu pula, Muhammad bin Şālih Al-Uthaymīn mulai mengenal Syaikh Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz dalam kajian – kajiannya di Masjid. Muhammad bin Şālih Al-Uthaymīn mengikuti kajian Şālih Bukharī dan kitab-kitab karya Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah. Bisa dibayangkan, Syaikh bin Bāz adalah guru besar keduanya setelah Syaikh As-Sa'dy. Pertemuannya dengan Bin Bāz inilah yang banyak berpengaruh pada hidupnya, sehingga corak pemikirannya cenderung sama.³⁸

Tahun 1374H, Muhammad bin Şālih Al-Uthaymīn kembali ke Unaizah, dan kembali mengikuti kajian-kajian Syaikh Abdurrahman As-Sa'dy. Sembari melanjutkan pendidikan formalnya di Fakultas Syariah di King Saud University.

3. Corak pemikiran

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa seorang ulama wahaby dan pemikiran Muhammad bin Şālih Al-Uthaymīn banyak terpengaruh oleh guru

³⁸Şolah Mahmud As-Said, *Ensiklopedi Fatwa Syaikh 'Utsaimin, Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), 12

besarnya yaitu Syaikh Abdurrahman As-Sa'dy dan Syaikh bin Bā z. Hal ini menyebabkan corak pemikiran diantara mereka memiliki banyak kemiripan. Diantaranya adalah keterikatan semua fatwanya akan dalil naqli Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁹ Hal ini dapat kita ketahui dari banyak pendapatnya di kitab-kitab beliau. Sebagaimana yang terjadi dalam bab unjuk rasa sekalipun. Logika yang digunakan, diutarakan dengan kata-kata berikut :

عَلَيْكَ بِاتِّبَاعِ السَّلْفِ، إِنْ كَانَ هَذَا مُوجُودًا عِنْدَ السَّلْفِ فَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوجُودًا فَهُوَ شَرٌّ. وَلَا شَكَّ أَنْ الْمُظَاهَرَاتِ شَرٌّ

“hendaknya kamu mengikuti salaf. Jika hal tersebut terjadi pada masa para salaf, maka itu pasti baik. Sebaliknya, jika tidak terjadi berarti itu buruk”

Semua pendapatnya berlandaskan pada satu tujuan utama, yakni *Ta'shil Al-'ilm Ar-Rashin* (Purisasi ilmu secara sadar). beliau tertarik untuk menulis, memperbaharui fatwa, dan jawaban yang didasarkan pada *Ta'shil Al-'ilm Ar-Rashin* (Purisasi ilmu secara sadar), beliau juga menerbitkan berbagai buku, surat, ceramah, fatwa, pidato, majelis dan artikel, memproduksi ribuan jam audio yang merekam ceramah, pidato, pertemuan, program radio dan pelajaran ilmiah dalam penafsiran Al-Qur'an dan penjelasan khusus dari hadis, Sirah Nabi, turats, dan menyusun ulang ilmu-ilmu syariat serta tata bahasa.

³⁹Ibid., 13

Keterikatan dan keketatan Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn pada dalil dapat kita simak secara jelas dalam kitabnya Syarh *Al-Mumtī* 'Ala *Ẓād Al-Mustasni*', bahkan dalam beberapa pendapatnya, beliau berselisih dengan Ibnu Taimiyah karena tuntutan dalil. Menurut beliau, dalil adalah harga mati syariat.

4. Aktivitas Dakwah Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn

Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn lebih banyak disibukkan dengan majelis-majelis ilmu sejak beliau selesai menuntut ilmu di Ma'had 'Ilmi Riyāḍ sekitar tahun 1374 Hijriah atau sekitar tahun 1955 Masehi⁴⁰ Secara bersamaan beliau juga mengikuti kuliah umum di Ma'had 'Ilmi Ibn Sa'ū d cabang Qassim. Setelah wafatnya guru beliau Naṣīr al-'Uddīn al-Sa'dī pada tahun 1376H, beliau menggantikannya menjadi imam Masjid Agung 'Unaizah dan mengajar di perpustakaan hingga beliau wafat.

Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn juga menjadi mudarris atau guru di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pada musim haji dan pada bulan Ramadan. Beliau juga menjadi pemberi ijazah ilmu dan sanad sejak tahun 140 H sampai menjelang wafat beliau.⁴¹ Pada sekitar tahun 1414H beliau mendapatkan penghargaan internasional dari Raja Faisal atau *Jāizah Mālik Faiṣāl* al-'Alamiyah. Penghargaan itu diberikan atas khidmah beliau terhadap

⁴⁰Ibnu bāz ibnu 'Uthaymīn, *Ta'liqāt Siyāsah*, hal.7 Accessed <https://www.noor-book.com/>

⁴¹Ibid.,.7

pendidikan dan terhadap agama Islam dan juga atas beberapa prestasi beliau di antaranya:⁴²

- 1) Berakhlak mulia dengan meneladani akhlak para ulama. Utamanya adalah sifat wara', lapang dada, jujur, dan bekerja demi kepentingan dan kebaikan kaum muslim.
- 2) Banyak kalangan yang mengambil manfaat dari ilmunya. Baik melalui pengajaran, fatwa maupun karya ilmiahnya.
- 3) Intensitas penyampaian kajian-kajian umum yang bermanfaat.
- 4) Keikutsertaan di banyak Muktamar Islami.
- 5) Implementasi dakwah yang senantiasa mengikuti metode hikmah dan nasehat yang baik. Serta menampilkan pemahaman dan akhlak Ṣ alaf aṣ-Ṣ alīh secara konsisten.

Beberapa kegiatan dakwah Muḥammad bin Ṣ alīh Al-Uthaymīn lainnya yaitu:⁴³

- 1) Menjadi anggota Majelis Agung Ulama (Hai'ah Kibār 'Ulamā'). Dengan SK yang dikeluarkan pada tanggal 11 Rajab 1407H pada saat diketuai guru beliau Abdullah bin Bāz. Terakhir kali Al-'Uthaymīn hadir di majelis ini pada tanggal 2 Zulkaidah 1421H saat majelis diadakan di kota Riyāḍ.
- 2) Majelis Quḍāt atau majelis yang khusus dihadiri oleh para hakim. Majelis ini dilaksanakan pada setiap hari Ahad setiap pekan setelah salat Ashar. Yang kemudian diganti setelah salat Isya pada hari Selasa. Beliau

⁴²Muḥammad bin Ṣ alīh al-'Uthaymīn, *Maḍmūmah Uṣ ūl Fiqh wa Qawā 'iduhu* (Riyāḍ: dār ibn jauziy, 1434 H), 12.

⁴³Walīd Ibn Aḥmad Ḥusayn, *Al-Jāmi' li al-ḥayāti...*, 113.

membacakan kitab yang pertama adalah kitab “*Turūqu al-Ḥukmiyyah*” karangan Ibnu al-Qayyim al-Jauzīdan selesai pada tanggal 25 Jumadilawal 1409H. Kitab terakhir yang beliau baca adalah kitab *A’alāmu al-Mūqi’īn* dari tanggal 11 Jumadil Akhir 1420H sampai 29 Zulhijah 1420H.

- 3) Majelis khusus santri Al-‘Uthaymīn. Adanya majelis ini didasari oleh santri-santri senior yang merasa bahwa majelis pengajian Al-‘Uthaymīn yang secara umum dihadiri oleh banyak kalangan dan tingkat keilmuan menjadikan sulit untuk bertanya dan belajar secara intens dengan beliau. Majelis ini dihadiri oleh 12 santri Al-‘Uthaymīn yang merupakan dosen di Ma’had ‘Ilmi Imam Sa’ū d di Qassim. Majelis ini di mulai pada tahun 1406 sampai dengan tahun 1421H.
- 4) Ketua majelis pengajar bidang aqidah di Universitas Imam Sa’ū d di Qassim.
- 5) Majelis penyusunan kurikulum Ma’had ‘Ilmiyah.
- 6) Majelis ilmu da’i di Baridah. Pengajian ini dilaksanakan pada setiap Sabtu pekan pertama setiap bulan dan hanya bertahan dua tahun karena jarak yang jauh antara Baridah dengan ‘Unaizah.
- 7) Majelis *Khuṭabā*’ atau khotib kota ‘Unaizah.
- 8) Anggota majelis Gerakan *Amar Ma’rūfwa Nahyī Mungkar*.

5. Karya-karyanya

Dengan corak pemikiran yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa corak karyanya pun akan berbeda dengan Yūsuf Al-Qardāwī. Bila Al-Qardāwī banyak terbuka dengan pemikiran-pemikiran modern, Al-Uthaymīn cenderung kaku karena patokan dalilnya. Berikut adalah sebagian dari karya-karya Muhammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn:⁴⁴

1. Talkhis Al Hamawiyah.
2. *Liqat Al-bāb Al-Maftūḥ.*
3. Tafsir Ayat Al Ahkam (belum selesai).
4. Syarh Umdatul Ahkam (belum selesai).
5. Musthalah Hadis.
6. Syarh Al Aqidah Al Wasithiyah.
7. Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.
8. Takhrij Ahadits Ar Raudh Al Murbi.
9. Risalah Al Hijab.
10. *Majmu' Fatawa wa Rasail.*

E. Metode Istinbat Hukum Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn

Metode istinbat hukum erat kaitannya dengan uṣūl fikih. Sebagaimana ungkapan Al-'Uthaymīn di dalam kitab *Sharḥ al-Uṣūl min 'ilmī al-Uṣūl* nya bahwa seseorang tidak akan pernah bisa mendapatkan tujuannya dalam

⁴⁴Ṣolah Maḥmud As-Sa'id, *Ensiklopedi Fatwa Syaikh 'Utsaimin, Jilid 1*, 13

memahami hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan al-Hadis kecuali dengan memahami uşūl fiqh.⁴⁵ Beliau mengutip ungkapan dari Ibnu Taimiyah;

مَنْ حَرَّمَ الْأُصُولَ حَرَّمَ الْوُصُولَ

“Siapa yang mengharamkan ilmu usul, maka dia tidak akan mencapaitujuannya.”

Sebuah kepastian dalam hukum Islam adalah, hukum harus bersumber dari dua sumber primer Al-Qur'an dan al-Hadis. Namun hal ini akan menjadisukses jika tidak ada nas yang detail secara langsung dalam Al-Qur'an ataupun al-Hadis tentang sebuah hukum yang menuntut kita untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum tersebut berdasarkan dua sumber primer Al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini bisa kita pecahkan dengan menggunakan sebuah cara atau metode yang disebut sebagai metode ijtihad. Beliau menjelaskan bahwa jika kita sudah memahami uşūl fiqh maka kita memungkinkan untuk bisa menggali hukum dari dalil pokok.⁴⁶

Muhammad bin Şālih Al-Uthaymīn mengatakan, tidak semua orang bisa berijtihad.⁴⁷ Ada syarat-syarat khusus yang disampaikan oleh Al-'Uthaymīn di dalam syarat seseorang bisa menjadi seorang mujtahid.⁴⁸ syarat ijtihad adalah:

a. Mengetahui dalil syariat yang dibutuhkan oleh syariat di dalam ijtihadnya. Seperti Ayat-Ayat *Ahkām* dan Hadis-Hadis *Ahkām*.

⁴⁵Muhammad bin Şālih al-'Uthaymīn, *Sharh al-Uşūl min Ilm al-Uşūl* (Riyad): Dār Ibn Jauzī y, 2011), 18.

⁴⁶Ibid., 35.

⁴⁷Ibid., 43.

⁴⁸Ibid., 63.

- b. Mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan derajat Hadis. Baik dari segi kesahihannya kedaifannya. Atau juga mengetahui sanad dari Hadis tersebut. Serta mengetahui *Rijalul Ḥadīth* dan lain-lain yang berhubungan dengan derajat Hadis.
- c. Mengetahui kaidah nasikh mansukh serta hukum-hukum yang disepakati. Sehingga tidak mengambil hukum dari dalil yang sudah dimansukh. Atau mengambil hukum secara berbeda dengan kesepakatan ulama yang ada.
- d. Mengetahui dalil dari sesuatu yang berbeda dari hukumnya. Seperti Takhsis ataupun yang lainnya.
- e. Mengetahui kaidah-kaidah bahasa dan kaidah kaidah *uṣūl fiqh* yang berhubungan dengan pemahaman dalil secara tekstual. Seperti khas, mutlak, muqayyad, mujmal, bayan dan lain sebagainya.
- f. Mampu dan sanggup untuk melakukan istinbat hukum dari dalil-dalil Al-Qur'an dan al-Hadis. Sehingga dia tidak hanya membaca tapi juga memahami dan bahkan hafal dari dalil-dalil tersebut.

Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn menjelaskan dalam kitab *Nadham Uṣūl al-Fiqīhi*,⁴⁹ bahwa hujjah atau dalil seseorang dalam menggali hukum secara umum terdapat 4 metode atau 4 dasar. Pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah Hadis, yang ketiga adalah ijmak ummat, dan yang keempat adalah kias sahih. Beliau juga menggunakan *Qaul Ṣaḥābah* sebagai hujjah setelah Al-Qur'an

⁴⁹Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Mandumah Uṣūl Fiqh*....17.

dan al-Hadis. Kemudian ucapan atau pendapat dari KhulafaurRasyidin dan kemudian pendapat para sahabat. Beliau mendahulukan *Qaul Ṣahābah* sebagai hujjah daripada kias dan juga ijmak. Hal ini ini terbukti dengan hujjah atau dasar yang beliau gunakan untuk legalitas dari kias dengan menggunakan Qaul Ṣahābah.⁵⁰

Dalil yang pertama yang beliau gunakan adalah Al-Qur'an. Yaitu kalam atau firman Allah yang menjadi hujjah atau dalil secara ijmak umat Islam. Pengertian Al-Qur'an secara istilah yaitu kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muḥammad Saw. Melalui perantara Jibril yang merupakan mukjizat dan dianggap ibadah bagi yang membacanya.⁵¹

Dalil kehujjahan Al-Qur'an terdapat di dalam Al-Qur'an sendiri yaitu dalam surah An-Nisa' Ayat 174⁵²:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

UIN SUKSES
S U B A B A Y A

”Hai umat manusia, telah datang kepadamu sebuah bukti yang meyakinkan dari Tuhanmu, dan Kami telah menurunkan kepadamu cahaya yang terang.” (QS: An-Nisa’: 174)

Al-Qur'an merupakan dasar dari sebuah pondasi hukum. Baik secara mantuq, mafhum, dan isyarah, kita juga wajib mengambil dalil dari Al-Qur'an. Dalam

⁵⁰Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Sharh al-Uṣūl*....,492.

⁵¹Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Ma’ālim Uṣūl Fiqhi ‘Inda Ahlussunnah*. (Riyād}: Dār Ibnu Jauziy, 1427 H),102.

⁵²Al-Qur'an, an-Nisa, 174

artian, wajib mempertimbangkannya sebagai dalil. Dari dalil Al-Qur'an ini terkadang lahir hukum wajib, Sunah, makruh, dan mubah.

Pembahasan yang terdapat dalam permasalahan Al-Qur'an sebagai hujjah bukanlah tentang apakah Al-Qur'an merupakan dalil atau bukan. Tetapi di dalam hukum yang ditunjukkan dan dimaksudkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam permasalahan Iddah. Dalam Al-Qur'an terdapat kata *Qurū'* yang menjadi pembahasan tentang arti dari kata itu.

Al-Qur'an tidak membutuhkan pembahasan tentang sanad. Karena semua ayat dalam Al-Qur'an adalah mutawatir, yang dibacakan secara *talaqqī*, face to face atau tatap muka sampai dengan sekarang. Adapun perbedaan dalam bentuk qiraah, seperti satu qiraah dengan huruf 'Aṭaf atau huruf sambung dan yang lain tidak memakai huruf 'Aṭaf tidaklah menjadi masalah.⁵³

Dalil yang beliau gunakan selanjutnya adalah sunah. Secara istilah Sunah memiliki arti jalan atau menempuh, baik dalam pekerjaan yang baik ataupun buruk. Sunah juga berarti terjadinya pekerjaan yang konsisten dan tetap tidak berubah-ubah.⁵⁴ Sedangkan arti Sunah secara istilah adalah setiap sesuatu yang keluar dari Rasulullah Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam selain Al-Quran. Baik berupa ucapan, perbuatan ataupun penetapan. Karena nabi Muḥammad Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam adalah manusia yang maksum atau terjaga dari menetapkan sesuatu secara salah.

⁵³ Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Maḥḍamah Uṣūl Fiqh*..., 205.

⁵⁴ Abdullāh al-Jadiy' al-'Unziy, *Taisīr 'Ilmi al-Uṣūl Fiqhi*. (Beirut: Muassasah Rayyān, 1997). 125.

Sunnah secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Sunnah Qaulī* dan *Sunnah Fi'lī*. *Sunnah qaulī* terdapat dua macam, pertama *Qaulī* atau ucapan secara jelas seperti ucapan Rasulullah Saw begini dan begini. Dan *Qaul* yang semakna dengan *Sunnah Qaulī* seperti Rasulullah memerintah begini dan melarang begini. *Sunnah Fi'lī* adalah setiap apa yang dilakukan Nabi yang ditujukan untuk hukum syariat.⁵⁵ Dalil yang menunjukkan Hadis sebagai hujjah terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' Ayat 59.⁵⁶:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Dan jika kamu tidak setuju atas apa pun, rujuklah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Itu adalah (cara) terbaik dan terbaik dalam hasil.” (QS: An-Nisa’: 59)

Hadis atau Sunnah yang dianggap dalam pandangan Al-Uthaymīn adalah Hadis atau Sunnah yang yang *muthabbatah*. Artinya ditetapkan oleh ahli ilmu dengan cara menukil atau mengutip. Hal ini mengecualikan Hadis yang daif dan *maudu’*, karena Hadis daif dan *maudu’* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

⁵⁵Ibid., 126

⁵⁶Al-Qur’an, An-Nisa’, 59

Al-‘Uthaymīn mengatakan bahwa ulama yang memperbolehkan untuk menggunakan Hadis daif sebagai hujjah atau dalil tetap mensyaratkan beberapa hal yaitu:

- a. Tidak merupakan Hadis yang sangat daif.
- b. Tidak meyakini Hadis daif itu benar-benar dari Rasulullah.
- c. Penetapan hukum berdasarkan Hadis daif bukan merupakan hukum yang asal atau mendasar.

Pembahasan tentang Hadis yang kedua yaitu pembahasan dalam dalalah atau arti dan maksud dari Hadis tersebut. Seseorang yang akan menggunakan Hadis sebagai hujjah harus terlebih dahulu melakukan pendalaman tentang derajat Hadis tersebut. Kemudian mengambil dalil atau memahami maksud dari Hadis tersebut.

Selanjutnya ijmak, secara tekstual ijmak berarti sepakat. Sedangkan secara istilah yaitu kesepakatan mujtahid umat ini pada sebuah hukum syariat setelah wafatnya nabi Muḥammad Saw. Dalam definisi yang dijelaskan ulama Uṣūl fiqh tentang ijmak, mengecualikan kesepakatan muqallid atau orang yang hanya taqlid tanpa berijtihad. Seorang mujtahid tetap disyaratkan juga mujtahid umat saat ini dan bukan mujtahid pada zaman terdahulu, atau bahkan saat nabi Muḥammad Saw masih hidup.⁵⁷

Al-‘Uthaymīn mengatakan, Ijmak harus didasarkan atas Al-Qur’an dan Sunah. Karena umat Islam tidak akan ber-ijmak pada sesuatu yang tidak terdapat

⁵⁷Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Sharh al-Uṣūl*..., 489.

dalil yang mendasarinya. Sehingga dalam definisi dikatakan pada hukum syariat, bukan hukum adat atau hukum yang lainnya.

Ijmak harus ditetapkan dengan cara yang *ṣahīh* dan harus dari orang yang dapat diakui kredibilitasnya serta tidak terdapat perbedaan pendapat ulama terdahulu. Ijmak dibagi menjadi dua; pertama ijmak *Qaṭ'iy* kedua ijmak *Zannīy*. Ijmak *qatīy* adalah ijmak dalam permasalahan yang jelas. Seperti wajibnya salat, haramnya khamar dan lain sebagainya. Sedangkan ijmak *zannīy* adalah kesepakatan mujtahid berdasarkan penelitian dan pengembangan pemahaman dari nas Al-Qur'an dan Sunah.

Yang keempat adalah kias. Secara bahasa arti kias adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah ulama ahli Ushul, kias adalah menyamakan suatu hukum cabang dengan hukum asal karena adanya persamaan dalam 'illat atau sebab di antara keduanya. Kias tidak boleh kosong dari rukun-rukun kias yang ada empat yaitu:

- a. Asal/ hukum asal yang ada dalam nas Al-Qur'an atau Sunah.
- b. Cabang atau hukum yang tidak terdapat dalam nas Al-Qur'an dan Sunah. Sedangkan syarat-syarat kias adalah:⁵⁸
- c. Tidak terdapat berlawanan dalil yang lebih kuat daripada kias tersebut.
- d. Terdapat hukum secara nas atau ijmak pada ada hukum asalnya.

⁵⁸Ibid., 526.

- e. Dalam hukum asalnya terdapat sebuah illat yang jelas yang memungkinkan untuk di-jami'-kan di antara hukum asal dan hukum far'u.
- f. Terdapat sebuah illat yang mengandung makna yang sesuai secara hukum yang dapat diketahui dari kaidah-kaidah syariat yang dianggap sahīh. Seperti illat memabukkan dalam khamar.
- g. Harus terdapat illat di dalam hukum far'u-nya seperti adanya illat tersebut di dalam hukum asal.

Kiassecara umum dibagi menjadi dua macam. Pertama kiasjali dan kedua adalah kias khafi . Definisi dari kias jali adalah kias yang illat atau sebab dari sebuah hukum itu dinas oleh Al-Qur'an, Sunah, ataupun sudah menjadi ijmak ulama. Dan bisa dipastikan tidak adanya perbedaan antara asal ataupun far'u-nya.Sedangkan kias khafi yaitu kias yang illatnya ditetapkan oleh istinbat hukum.Dan tidak bisa dipastikan bahwa tidak ada perbedaan antara asal dan far'u-nya.

Kias yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama adalah kiasShabah dan kiasAqsi. Pembagian dua kias ini adalah kias yang tidak berdasarkan pada illat atau sebab. Sedangkan metode istinbath yang lain seperti istihsan dan *Istiṣhāb* Al-'Uthaymīn menganggapnya bukan sebuah hujjah atau dalil yang bisa digunakan. Karena, *Istiṣhāb* bukan merupakan dalil tersendiri tetapi wujud dari

penerapan pemahaman Al-Qur'an, Hadis, kias serta ijmak, sedangkan istihsan tidak bersandar pada Al-Qur'an dan al-Hadis.⁵⁹

F. Pendapat Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn Tentang Unjuk Rasa

Adanya perbedaan pendapat oleh para ulama didalam menetapkan suatu hukum biasanya hanya dalam permasalahan cabang, bukan merupakan permasalahan pokok dan tidak ada hubungannya dengan permasalahan wajib. Sementara itu adanya suatu persatuan umat merupakan suatu yang sangat wajib dalam hal menyikapi perbedaan tersebut. Pada umumnya para ulama lebih mendahulukan perkara yang wajib, yakni adalah maslahat untuk persatuan umat daripada perkara sunnah yang dapat merusak perkara yang wajib. Disini tentunya sangat memerlukan akhlaq yang baik dalam suatu pergaulan antara ummat muslim.⁶⁰

Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn dan beberapa ulama wahaby hampir memiliki pendapat yang sama yakni tidak memperbolehkan adanya unjuk rasa dikarenakan alasan kemaslahatan, keamanan, dan sebagainya. Adapun Al-'Uthaymīn memberikan saran tentang bagaimana menyampaikan suara kepada pemerintah, jika pemerintah itu muslim cukup baginya nasihat dari Al-Quran dan Hadis.

Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn memandang fenomena demonstrasi tidak hanya sebagai fenomena sosial sebagaimana pemikiran Yūsuf Al-Qarḍāwī. Al-

⁵⁹Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Maḍmūmah Uṣūl Fiqh...*,221.

⁶⁰Abu Ubaidah Yusuf, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi*. (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009),. 55

Uthaymīn memandang unjuk rasa sebagai salah satu tindakan yang tidak pernah dicontohkan oleh salafus salih, sehingga langsung dihukumi buruk/syarr.

عَلَيْكَ بِاتِّبَاعِ السَّلَفِ، إِنْ كَانَ هَذَا مُوجُودًا عِنْدَ السَّلَفِ فَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوجُودًا فَهُوَ شَرٌّ.

وَلَا شَكَّ أَنْ الْمُظَاهَرَاتِ شَرٌّ؛ لِأَنَّهَا تُؤَدِّي إِلَى الْقَوَضَى مِنَ الْمُتَظَاهِرِينَ وَمِنَ الْآخِرِينَ، وَرَبَّمَا يَحْصِلُ

فِيهَا إِعْتِدَاءٌ؛ إِمَّا عَلَى الْأَعْرَاضِ، وَإِمَّا عَلَى الْأَمْوَالِ، وَإِمَّا عَلَى الْأَبْدَانِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ فِي خَضِيمِ هَذِهِ

الْقَوَضِيَّةِ قَدْ يَكُونُ الْإِنْسَانُ كَالسَّكَرَانَ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ وَلَا مَا يَفْعَلُ، فَالْمُظَاهَرَاتِ كُلُّهَا شَرٌّ سِوَاءِ

أَذَنْ فِيهَا الْحَاكِمُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ⁶¹

“ikutilah para salaf, jika hal tersebut ada di zaman pada salaf, maka itu baik. Jika tidak ada, berarti itu buruk. Dan tak diragukan lagi, bahwa unjuk rasa itu buruk. Karena mengundang pada kerusuhan dari para demonstran dan pihak lain, bahkan bisa menimbulkan permusuhan. Baik dalam fenomenanya, dari sisi ekonomi, maupun terhadap fisik. Karena manusia jika terjerembab dalam kekacauan ini, mereka bisa jadi seperti orang mabuk yang tak tau apa yang sedang ia katakan maupun lakukan. Demonstrasi sepenuhnya buruk, baik mendapat izin maupun tidak dari pemerintah”.

Menurut Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uthaymīn Unjuk rasa adalah perkara baru, hal ini tidak pernah dikenal di masa Nabi Muḥammad Saw, para Khulafaur Rasyidin, maupun di masa para sahabat Radhiyallahu anhum. Dan meminta agar kita mengikuti pendapat para salaf. Kemudian, Al-Uthaymīn dalam kitabnya juga menjelaskan bahwa didalam unjuk rasa terdapat kekacauan dan huru-hara

⁶¹Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uthaymīn, *Liḡat Al-bāb Al-Maftūḥ*. Juz 11, 92, Accessed November 11, 2022 <http://www.shamela.ws>

sehingga menjadikannya sesuatu yang terlarang. Padanya terdapat pengrusakan terhadap kaca, pintu, dan yang lainnya. Dalam unjuk rasa juga bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, para pemuda dan orang tua, serta terjadi kerusakan-kerusakan maupun kemungkaran-kemungkaran.

إِنَّ الْمُظَاهِرَاتِ لَا تَقِيدُ بَلَا شَكِّ , بَلْ هِيَ فَتْحُ بَابِ اللَّشْرِ وَالْفُوضَى , فَهَذِهِ الْأَفْوَاجُ زَمًا تَمْرًا عَلَى

الدَّكَاكِينِ وَعَلَى إِلَّا شَيْءَ الَّذِي تُسْرِقُ وَتَشْرِقُ , وَزَمًا يَكُونُ فِيهَا إِخْتِلَاطُ بَيْنِ الشَّبَابِ الْمَرْدَانِ

وَالْكُهْلِ , وَزَمًا يَكُونُ فِيهَا نِسَاءٌ أَحْيَانًا فِيهِ مُنْكَرٌ وَلَا جَيْرٌ فِيهَا⁶²

“Demonstrasi pasti tidak membantu, dan hanya akan membuka pintu bagi kejahatan dan kekacauan, karena demonstran itu akan melewati toko-toko dan barang-barang bisa dicuri, dan bercampurnya para pemuda dan orang tua, dan kadang kadang ada wanita diantara mereka. Maka itu tercela dan tidak ada kebajikannya.”

Dari fatwa beliau bisa di simpulkan bahwa, dalam inkarul munkar wajib mengikuti dalil dari para salaf, unjuk rasa tidak pernah dikerjakan para salaf dan bukanlah jalan dan manhaj mereka, sebab ia adalah tindakan yang menimbulkan keburukan. Unjuk rasa adalah penyebab lahirnya kekacauan dan menyebabkan seseorang bertindak anarkis bagai orang gila. Unjuk rasa semuanya adalah keburukan, baik yang diizinkan oleh pemerintah maupun yang tidak diizinkan, baik dilakukan secara damai atau yang ricuh semuanya adalah haram, sebab

⁶²Muhammad bin Šalih al-‘Uthaymīn, *Liqat Al-bāb Al-Maftūh*. Juz 12, 111, Accessed November 11, 2022 <http://www.shamela.ws>,

pengharamannya adalah unjuk rasa merupakan pintu menuju kerusakan. Sementara agama kita mengharuskan menutup semua pintu yang mengantarkan kepada kerusakan. Adanya izin berdemo dari pemerintah bukanlah legitimasi syar’I, sehingga unjuk rasa pun diperbolehkan. Bahkan unjuk rasa atau demonstrasi tetap haram, karena ia adalah kerusakan.

Pendapat senada juga disampaikan oleh guru beliau Abdul ‘Azī z bin Bā z bahwa unjuk rasa bukanlah metode yang baik karena menyebabkan ditolak dan tidak diterimanya kebenaran, berkobarnya kegoncangan, kezaliman, permusuhan, dan baku pukul. Dan juga demonstrasi atau unjuk rasa tidak pernah dilakukan Nabi Saw ketika tinggal di makkah , maka Abdul ‘Azī z bin Bā z menyuruh kita untuk melakukan kritik dengan jalan yang benar. Jalan yang benar adalah mengunjungi, menulis surat dengan cara yang baik, maka engkau menasihati presiden, pemimpin dengan cara ini, bukan dengan cara kekerasan dan demonstrasi.⁶³

⁶³Abu Fairuz Abdurrahman, “*Demonstrasi dan Unjuk Rasa Menurut Para Ulama*”. (Semarang: Maktabah Fairuz: 2018). 28

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT YŪSUF AL-QARḌĀWĪ

DAN MUḤAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL-UTHAYMĪN TENTANG HUKUM

UNJUK RASA

**A. Analisis Pendapat YŪsuf Al -QarḌāwī dan MuḤammad bin Ṣ āliḤ Al-
'Uthaymīn Tentang Unjuk Rasa.**

YŪsuf Al-QarḌāwī berpendapat bahwa unjuk rasa adalah sebuah fenomena kebiasaan normal (Al-'*Adāt*) yang terjadi dalam kehidupan metropolitan berbangsa dan bernegara. Karena kewajaran tersebut, maka YŪsuf Al -QarḌāwī beranggapan bahwa hukum asal dari fenomena ini adalah boleh atau mubah. Menurut YŪsuf Al -QarḌāwī di dalam Islam dibolehkan kebebasan berpikir dan kebebasan ilmiah. Kebebasan mengemukakan pendapat dan mengemukakan kritik juga diakui oleh Islam. Kebebasan seperti ini dapat berubah kedudukannya dari hak menjadi wajib jika tidak ada orang lain yang dapat melaksanakannya.¹ YŪsuf Al -QarḌāwī termasuk salah satu ulama kontemporer yang membolehkan demonstrasi. Bagi beliau unjuk rasa hukumnya boleh dalam Islam selagi bertujuan baik dan di dalamnya tidak terkandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syaria Islam.

¹YŪsuf Al-QarḌāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah Drs. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 884.

Muhammad bin Şālih Al-Uthaymīn dan beberapa ulama wahaby hampir memiliki pendapat yang sama yakni tidak memperbolehkan adanya unjuk rasa dikarenakan alasan kemaslahatan, keamanan, dan sebagainya. Adapun Al-Uthaymīn memberikan saran tentang bagaimana menyampaikan suara kepada pemerintah, jika pemerintah itu muslim cukup baginya nasihat dari Al-Quran dan Hadis.

Pendapat yang paling relevan pada masa sekarang tentang hukum unjuk rasa adalah pendapat Yūsuf Al-Qardawī yang membolehkan unjuk rasa. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya di negara-negara demokratis unjuk rasa menjadi cara bagi rakyat untuk menyuarakan kritik dan aspirasi terhadap pemerintah. Bahkan di Indonesia unjuk rasa sering sekali digelar dan selalu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah agar memenuhi tuntutan rakyat.

Kekhawatiran Muhammad bin Şālih Al-Uthaymīn tentang potensi unjuk rasa yang menyebabkan kerusuhan dan kerugian tentu berpotensi terjadi tetapi bisa di hindari jika pengamanan dari pihak polisi dan koordinator lapangan lebih memberikan himabauan dan arahan supaya para pengunjuk rasa lebih fokus terhadap tuntutan dan tujuan aksi ketimbang melakukan tindakan yang mengganggu atau membahayakan orang lain.

Pemberian hukum haram, juga akan berdampak luas jika diberikan mengingat aksi ini juga menjadi kontrol rakyat. Dampak yang dimaksud ada pada sisi pemerintah bisa menjadi sewenang-wenang dalam membuat kebijakan. Jika unjuk rasa diharamkan maka pemerintah bisa menjadi otoriter dan rakyat menjadi antipati terhadap negaranya. Tentu solusi yang efektif harus diberikan jika hal ini benar benar terjadi.

Pemberian hukum mubah bagi unjuk rasa bukan berarti menjadi brutal dalam melaksanakan aksi. Pemberian hukum haram juga mungkin diberikan. Kondisi haram ini diterapkan jika aksi ini mengakibatkan terganggunya masyarakat lain akibat aksi ini atau kemudaratatan lebih besar yang terjadi dalam aksi ini. Bagi seorang pengunjuk rasa melakukan pengerusakan hingga mencaki maki dan berujung fitnah maka menyebabkan haram. Hal ini dikarenakan pengunjuk rasa seharusnya melaksanakan aksinya dengan sesuai akhlaqul karimah dan aturan Negara yang berlaku.

B. Analisis komparatif Pendapat Tentang Hukum Unjuk Rasa antara Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn.

1. Persamaan Pendapat tentang unjuk rasa

Pada dasarnya Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn memiliki persamaan dalam pandangan terkait unjuk rasa yakni Yūsuf Al-Qarḍāwī melarang jika unjuk rasa dilakukan secara anarkis atau rusuh , dalam

kitab fatā wa mu'ā shirah beliau menjelaskan tidak bisa menghilangkan kemunkaran dengan kemunkaran yang lebih besar. Seperti menjadi pemicu timbulnya fitnah yang menyebabkan pertumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah, perusakan kehormatan, perampasan kekayaan dan berakibatkan kemunkaran semakin kokoh.² Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn juga memiliki pendapat yang sama dalam kitab beliau secara jelas melarang aksi tersebut, sebab unjuk rasa merupakan pintu menuju kerusakan.

2. Perbedaan pendapat tentang unjuk rasa

Perbedaan dalam Islam tidak lepas dari metode pemahaman dalil dalam Islam. Ada dua macam metode pemahaman dalil dalam Islam, yang pertama yakni dalil pasti atau dalil mutlak dan yang kedua yakni dalil *ḍ-annīy* atau dalil relatif. Dalil *Qaṭi'īy* semisal hukum shalat, zakat, puasa, haji, dan yang lain lagi. Sedangkan dalil *ḍ-annīy* semisal rukun shalat, zakat dengan uang, dan yang lainnya.

Dalam hukum unjuk rasa tidak ada dalil yang jelas dan rinci yang membahas tentang hukum unjuk rasa ini. Sehingga memungkinkan terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan hukum tentang unjuk rasa. Lahirnya perbedaan ini secara garis besar berdasarkan atas pemahaman dari Hadis dan dilandasi dalil al-Qur'an. Ada tiga permasalahan yang berbeda antara Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn:

²Yūsuf Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kotemporer* jilid 2, terjemah As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). 999.

a. Perbedaan prinsip hukum asal.

Dapat diambil kesimpulan bahwa keduanya melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Yūsuf Al-Qarḍāwī mengatakan bahwa hukum unjuk rasa dalam islam adalah mubah atau boleh. Sebab tidak ada Naş yang jelas dan berdasarkan alasan tersebut maka berlaku kaidah fikih “segala sesuatu adalah boleh” . Bahkan tergolong perbuatan amar ma’rū f nahī munkar. Dan sedangkan Muḥammad bin Ş ālih al-‘Uthaymīn mengatakan bahwa hukum unjuk rasa dalam islam adalah makruh atau dilarang sebab tidak ada contoh yang dilakukan para salaf terdahulu.

b. Perbedaan Perspektif

Sebagaimana dijelaskan dalam poin sebelumnya. Yūsuf Al -Qarḍāwī memandang unjuk rasa sebagai fenomena sosial yang lumrah terjadi, tak ubahnya seperti fenomena sosial lain seperti makan bersama, pasar kaget, maupun yang lain-lain. Sedangkan Muḥammad bin Ş ālih al-‘Uthaymīn melihat poin agama dalam fenomena unjuk rasa. Beliau menganggap segala hal yang tidak dicontohkan oleh salafus salih sebagai kesalahan yang tak patut dilakukan. Bukan hanya dalam urusan ubudiyah, menurut Muḥammad bin Ş ālih al-‘Uthaymīn kehidupan sosial para salafus salih juga merupakan teladan ideal dalam menjalankan kehidupan.

c. Perbedaan menyikapi peristiwa

Dalam menyikapi fenomena unjuk rasa, keduanya pun memiliki pandangan yang sangat berbeda. Yūsuf Al -Qarḍāwī menilai banyak nilai

positif (*Maṣlahah* mursalah) yang membangun kehidupan sosial dalam unjuk rasa, di dalamnya ada nilai menyampaikan pendapat, tolong-menolong dalam kebaikan, serta perbaikan pemerintahan. Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī nilai-nilai tersebut berbanding lurus dengan dasar Islam, sehingga tak perlu dipertentangkan. Sedangkan Muḥammad bin Ṣ āliḥ al-‘Uthaymīn memandang unjuk rasa dari sisi negatifnya (*Sad al-dharī’ah*). Menurut beliau, unjuk rasa dapat menyebabkan kekacauan, pembelotan pemerintahan, serta *iḡtilat* (campur baur) antara wanita dan pria. Semua poin tersebut dinilai Muḥammad bin Ṣ āliḥ al-‘Uthaymīn tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak perlu diperjuangkan.

3. Dalil pendukung Yūsuf Al-Qarḍāwī

Berikut adalah dalil yang digunakan oleh Yūsuf Al-Qarḍāwī dan ulama yang membolehkan aksi unjuk rasa :

a) Dalil Al-Qur’an

Dalil dari Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman:³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan” (QS. Al-Maidah : 2)

Dan juga Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, Allah SWT berfirman⁴:

³Al-Qur’an, Al-Maidah, 2

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaknya ada diantara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada orang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”(QS. Ali Imran : 104)

Dari ayat tersebut Yūsuf Al-Qardāwī menyimpulkan bahwa diantara kewajiban yang asasi dalam Islam ialah melakukan kewajiban amar *ma’rūf* (menyuruh berbuat baik) dan *nahī* munkar (mencegah kemunkaran), suatu kewajiban yang dijadikan oleh Allah sebagai salah satu dari dua unsure pokok keutamaan dalam kebaikan umat Islam.

b) Dalil Hadis

Dalil hadis dari riwayat Khallad bin Yahya:

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ

جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ

يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ⁵

⁴Al-Qur’an, Ali Imran, 104

⁵Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā’il Al-Bukhārī, Sahih Bukhari, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Jil, 2006), 103

“diriwayatkan dari Khallad bin Yahya, ia berkata : diriwayatkan oleh Sufyan, dari Abi Burdah bin Abdillah bin Abi Burdah, dari kakeknya, dari Abi Musa, Dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda “sesungguhnya muslim terhadap muslim lain itu bagaikan bangunan, saling menguatkan satu sama lain” sabda beliau sembari menggenggamkan jari – jemarinya” (H.R Bukhari)

Dan hadis dari riwayat sa'id al-Khudri dari Nabi SAW yaitu:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

“Bagaimana di antara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan dengan tangannya. Maka barangsiapa yang tidak mampu (mengubah dengan tangannya), hendaknya (mengubahnya) dengan lisannya, dan barangsiapa yang tidak mampu (mengubah dengan lisannya) hendaklah (mengubahnya) dengan hatinya, tetapi yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman”.

Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa mengubah kemunkaran merupakan hak setiap muslim yang melihatnya, bahkan merupakan kewajiban baginya. Dalilnya ialah lafal من (barangsiapa) dalam frase من

رأى (barangsiapa yang melihat) adalah lafal umum, sebagaimana dikatakan oleh para ulama uş ūl, ia bersifat umum, meliputi semua orang yang melihat kemunkaran baik sebagai pemerintah maupun rakyat. Rasulullah Saw bersabda kepada kaum muslim secara keseluruhan dengan perkataan من رأى منكم (barangsiapa diantara kamu), dengan tidak

mengecualikan seorangpun dari mereka, sejak para sahabat, orang-orang sesudahnya dari generasi umat ini hingga datangnya hari kiamat.

c) **Maṣlahah Mursalah**

Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwīunjuk rasa dimungkinkan dilakukan oleh umat muslim untuk menyokong pendapat yang mereka utarakan, maupun untuk kepentingan perlawanan terhadap prinsip yang bertentangan dengan Islam. Fatwa tersebut pernah beliau keluarkan untuk mendukung demonstrasi mahasiswi Islam melawan demonstrasi sekularisme di Al-Jazair :

فَقُلْتُ لِلطَّالِبَاتِ الْأَلْبَانِيِّ سَأَلْنِي عَنْ ذَلِكَ: الرَّدُّ عَلَى هَذِهِ الْمَسِيرَةِ الْعِلْمَانِيَّةِ: أَنْ تَقُودَ

الْمُسْلِمَاتِ الْمُتَنَزِّمَاتِ مَسِيرَةَ مِضَادَةٍ، مِنْ خَمْسَمِائَةِ أَلْفِ أَمْرَأَةٍ! أَيُّ ضَعْفِ الْمَسِيرَةِ الْأُولَى

أَلْفُ مَرَّةٍ! تَتَّادِي بِاحْتِرَامِ قَوَاطِعِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ. وَفِعْلًا بَعْدَ أَشْهُرٍ قَلِيلَةٍ أُقِيمَتِ مَسِيرَةُ

مِلِّيُونِيَّةٍ عَامَّتِهَا مِنَ النِّسَاءِ تُؤَيِّدُ الشَّرِيعَةَ، وَإِنْ شَارَكَ فِيهَا عَدَدٌ مَحْدُودٌ مِنَ الرِّجَالِ، يُقَوِّدُهُمْ

عَالِمُ الْجَزَائِرِ: الشَّيْخُ أَحْمَدُ سَحْنُونُ رَحِمَهُ اللَّهُ. فَهَذِهِ الْمَسِيرَةُ - بِحَسَبِ مَقْصَدِهَا - لَا

شَكَفِي شَرْعِيَّتُهَا، بِخِلَافِ الْمَسِيرَةِ الْأُخْرَى الْمَعَارِضَةَ لِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْقَطْعِيَّةِ، لَا

يَسْتَطِيعُ فَعِيَّةٌ أَنْ يَفْتِيَ بِجَوَازِهَا⁶

“Aku berkata kepada para Mahasiswi yang bertanya padaku tentang : penolakan terhadap unjuk rasa sekularisme. Agar para muslimat (umat muslim wanita) melakukan demonstrasi tandingan, yang terdiri dari 500.000 massa muslim wanita!. Jumlah yang jauh jika dibanding dengan demonstrasi pertama yang Cuma beranggotakan 1000 wanita. Menyeru dengan tetap memperhatikan syariat Islam. Tentu beberapa bulan setelahnya akan ada demonstrasi yang dihadiri oleh jutaan muslim wanita pendukung syariat. Bahkan akan ada lelaki yang berpartisipasi disana, akan dipimpin oleh ulama Aljazair : Syaikh Syahnun Rahimahullah. Berbeda dengan unjuk rasa lain yang bertentangan dengan syariat Islam, maka beliau tidak bisa memberikan fatwa kebolehanannya.”

Dari perkataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Yūsuf Al-Qardāwī membolehkan demonstrasi karena adanya bahaya yang mengancam (*Daf'u Madharrat*) jika tidak dilakukan tindakan terhadap unjuk rasa sebelumnya.

4. Dalil Pendukung Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn

Sedangkan dalam pandangan Al-‘Uthaymīn Dalam kitabnya *Liqā't al-bāb al-maftūḥ* Al-‘Uthaymīn tidak sama sekali menyinggung dalil naqli tentang unjuk rasa, beliau menggunakan penetapan hukum turunan *Istiṣḥāb* dan *Sad al-Dharī'ah*.

⁶ Yūsuf Al-Qardāwī, *Fatawa Mu'ashirah : Min Hadyi Al-Islam* (Kairo: Dar Al-Qalam Li An-Nasyr Wa Al-Tauzi', 2003),.829

1) *Istiṣḥāb*

Menurut Al-‘Uthaymīn, Unjuk rasa adalah satu hal baru yang tidak ada dalilnya dan tidak dilakukan semenjak zaman para salaf. Dengan demikian Al-‘Uthaymīn berpendapat bahwa unjuk rasa tidak punya nilai positif, karena jika ada tentu para Salaf akan melakukannya.

عَلَيْكَ بِاتِّبَاعِ السَّلَفِ، إِنْ كَانَ هَذَا مُوجُودًا عِنْدَ السَّلَفِ فَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوجُودًا فَهُوَ شَرٌّ. وَلَا شَكَّ أَنْ الْمُظَاهَرَاتِ شَرٌّ؛ لِأَنَّهَا تُؤَدِّي إِلَى الْفَوْضَى مِنَ الْمُتَظَاهِرِينَ وَمِنْ الْأَحْرَبِينَ، وَرَبَّمَا يَخْصِلُ فِيهَا إِعْتِدَاءٌ؛ إِمَّا عَلَى الْأَعْرَاضِ، وَإِمَّا عَلَى الْأَمْوَالِ، وَإِمَّا عَلَى

الْأَيْدِيَانِ⁷

“ikutilah para salaf, jika hal tersebut ada di zaman pada salaf, maka itu baik. Jika tidak ada, berarti itu buruk. Dan tak diragukan lagi, bahwa unjuk rasa itu buruk. Karena mengundang pada kerusuhan dari para demonstran dan pihak lain, bahkan bisa menimbulkan permusuhan”

Dengan mengandalkan pendapat tersebut, dapat diambil sebuah poin bahwa Al-‘Uthaymīn menyertakan hujjah berupa ketiadaan fenomena dan hukum pada masa lalu, dan mengimplementasikannya pada masa kini.

2) *Sad Dharī’ah*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu ciri khas ijtihad Al-‘Uthaymīn adalah memprioritaskan pandangan pada adanya

⁷Muhammad bin Šālih al-‘Uthaymīn, *Liqāt Al-bāb Al-Maftūh*, juz 11, 59

illat hukum terhadap sebuah dalil. Al-‘Uthaymīnakan melihat sebuah fenomena dari kacamatanya tersendiri, apakah ada kemungkinan pelanggaran syariat dalam fenomena tersebut. Termasuk dalam unjuk rasa. Salah satu alasan Al-‘Uthaymīn melarang alias mengharamkan unjuk rasa adalah karena rawannya terjadi kekacauan hingga ikhtilat antara lelaki dan wanita.

Bahkan dalam kitabnya tersebut, Al-‘Uthaymīn ditanya kembali bilamana unjuk rasa itu lebih banyak membawa manfaat dibanding keburukan. Al-‘Uthaymīn dengan tegas menjawab:

لَكِنَّهَا تَضُرُّ أَكْثَرَ، وَإِنْ نَفَعَتْ هَذِهِ الْمَرْءُ ضَرَّتِ الْمَرْءُ الثَّانِيَةَ⁸

“Namun ia lebih banyak membawa kerugian, jikalau pun sekarang membawa manfaat, kemudian hari akan merugikan.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penghalang hukum menjadi salah satu pertimbangan kuat yang digunakan Al-‘Uthaymīn dalam penetapan hukum.

5. Relevansi dalil Yūsuf Al-Qarḍāwī

Dalil pertama yang digunakan Yūsuf Al-Qarḍāwī adalah Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini punya relevansi dengan unjuk rasa. Menurut Al-

⁸.Ibid.,

Ahfasy dalam tafsir Al -Qurtuby, potongan ayat ini berdiri sendiri dari potongan sebelumnya yang membahas tentang kemuliaan bulan dan tanah suci:

قَالَ الْأَخْفَشُ: هُوَ مَقْطُوعٌ مِنْ أَوَّلِ الْكَلَامِ، وَهُوَ أَمْرٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ بِالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى،

أَيُّ لِيَعْرِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَتَحَاتُّوا عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَاعْمَلُوا بِهِ، وَأَنْتَهُوا عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

وَأَمْتَنَعُوا مِنْهُ⁹

“Al-Ahfasy berkata : (kalam ini) terpotong dari permulaan kalam. Ini adalah perintah kepada semua makhluk untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Yakni agar kalian membantu satu sama lain, saling mendukung atas apa yang Allah perintahkan dan mengamalkannya, serta mencegah dan menghindari apa yang Allah larang”.

Relevansinya dengan unjuk rasa adalah, karena unjuk rasa termasuk bagian dari muamalat. Sedangkan menurut Al-Mawardi, Allah memerintahkan saling menolong tidak hanya dalam ketaqwaan yang sifatnya vertikal, namun juga kebaikan yang sifatnya horizontal.

نَدَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَى التَّعَاوُنِ بِالْبِرِّ وَقَرَنَهُ بِالتَّقْوَى لَهُ، لِأَنَّ فِي التَّقْوَى رِضَا اللَّهِ تَعَالَى، وَفِي الْبِرِّ

رِضَا النَّاسِ، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ رِضَا اللَّهِ تَعَالَى وَرِضَا النَّاسِ فَقَدْ تَمَّتْ سَعَادَتُهُ وَعَمَّتْ نِعْمَتُهُ¹⁰

⁹Al-Qurtubī, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, vol. 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2019).106

“Allah menganjurkan pada kita untuk saling menolong dalam kebaikan, dan kebersamaan dalam ketaqwaan. Karena dalam ketaqwaan ada ridha Allah. Sedangkan dalam kebaikan ada ridha manusia. Manusia yang melakukan keduanya akan sempurna kenikmatannya”.

Seperti yang dikatakan Yūsuf Al -Qardāwīdiawal, bahwasanya beliau memandang unjuk rasa sebagai bentuk kegiatan muamalat, bukan ubudiyah. Sehingga hukumnya sama seperti kegiatan sosial lain. Sedangkan dalil kedua merupakan penguat atas dalil pertama, bahwasanya seorang mukmin punya kewajiban untuk membantu mukmin yang lain. Dalil ketiga merupakan hujjah atas diperbolehkannya unjuk rasa, karena tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang aktivitas tersebut. Karena secara derajat, hadis ini *sahīh* maka hadis ini boleh digunakan sebagai dasar penetapan hukum.

Sedangkan penggunaan *Maslahah* Mursalah sebagai salah satu landasan hukum tentu perlu validasi yang lebih jauh lagi. As-Syatibi selaku pelopor *Maslahah* Mursalah sebagai salah satu sumber penetapan hukum, menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 barometer ukuran yang ideal dalam sebuah hujjah *maslahah* mursalah, yakni¹¹ :

Pertama: Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam. Menurut pendapat Yūsuf Al -Qardāwīdiatas, unjuk rasa tidak menyalahi dasar penetapan hukum, karena sifatnya yang tidak punya dalil keharaman.

¹⁰Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb Abu al-Ḥasan Al-Mawardī, *An-Nakt wa Al-'Uyun* (Beirut: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, 1992), 302

¹¹Ibrahīm bin Musa Aṣ-Ṣatībī, *Al-I'tisham* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2000). 129

Kedua:Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsidan spekulatif manusia semata. Dalam alibinya, Yūṣuf Al-Qardāwī melakukan rasionalisasi kuantitas (dalam kasus unjuk rasa menolak sekularisme), yang menunjukkan bahwa kemaslahatan yang diperjuangkan memang lebih besar dibanding kemudharatannya.

Ketiga:Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan agama. Dalam kasus unjuk rasa, unjuk rasa dapat digunakan sebagai alat proteksi eksistensi Islam di suatu wilayah, sebagaimana yang terjadi dalam kasus demonstrasi sekularisme Aljazair diatas.

Kendati demikian, pendapat ini telah dicounter oleh Al-‘Uthaymīn dengan mengatakan bahwa dibalik banyak manfaat yang ditimbulkan unjuk rasa, ada kemudharatan yang menanti di belakang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹²لَكِنَّهَا تَضُرُّ أَكْثَرَ، وَإِنْ نَفَعَتْ هَذِهِ الْمَرَّةُ ضَرَّتْ الْمَرَّةُ الثَّانِيَةَ

“Namun ia lebih banyak membawa kerugian, jikalauun sekarang membawa manfaat, kemudian hari akan merugikan”

6. Relevansi dalil Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn

Setidaknya ada 3 cara untuk mengukur sebuah fenomena dapat didukung oleh *Istiṣḥāb* atau tidak. Amir Syarifuddin menjelaskan 3 hal tersebut sebagai berikut¹³ :

¹²Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Liqāt Al-bāb Al-Mafiūh*. 29

1. Secara meyakinkan telah berlangsung suatu keadaan dalam suatu masa tertentu tentang tidak adanya hukum untuk keadaan itu karena memang tidak ada dalil yang menetapkannya. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah salah satu fenomena tersebut, terjadi tanpa adanya warisan dalil atau produk hukum sebelumnya dalam Islam.
2. Telah terjadi perubahan masa dari masa lalu ke masa kini, tetapi tidak ada petunjuk yang menyatakan bahwa keadaan di masa lalu itu sudah berubah. Juga tidak ada petunjuk yang menjelaskan mengenai keadaan waktu itu. Secara eksplisit, tidak ada petunjuk apapun tentang boleh tidaknya melakukan demonstrasi. Demonstrasi memiliki banyak sisi yang perlu ditinjau, tidak ada dalil maupun produk hukum yang menghakiminya secara langsung.
3. Terdapat keraguan tentang suatu peristiwa (hukum) pada waktu kini, namun peristiwa itu berlangsung secara meyakinkan di masa lalu dan belum mengalami perubahan sampai waktu ini, oleh karena itu peristiwa di masa lalu yang meyakinkan itu tetap diberlakukan keberadaannya. Beberapa peristiwa yang menjadi bagian dari unjuk rasa, seperti mengekspresikan pendapat dan menyampaikan kritik telah ada di masa lalu, dan dapat dilacak keabsahan dalilnya. Namun demonstrasi atau unjuk rasa sangat terikat dengan metode penyampaiannya, sehingga ada keraguan penetapan hukum untuk fenomena tersebut. Tiga hal tersebut

¹³Amir Syarifudin, Ushul Fiqih Jilid II, vol. 2 (Prenada Media, 2014), 364

yang menjadi pertimbangan Al-‘Uthaymīn dalam penetapan Isitshab sebagai salah satu metode penetapan hukum unjuk rasa.

Selain Istiṣ ḥāb, Al-‘Uthaymīn juga sangat menonjol dalam penggunaan Sad Dhari’āh dengan penyebutan banyak hambatan pembolehan dalam fenomena unjuk rasa. Hal ini senada dengan pendapat Abdul Karīm Zaidān, yang menyebutkan bahwa salah satu ranah penggunaan *Sad Dhariāh* adalah pada Perbuatan yang secara esensial di bolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk di gunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang di haramkan.¹⁴ Al-‘Uthaymīn kendati esensi unjuk rasa adalah kebaikan, tapi unjuk rasa juga menuntun pada banyak hal yang diharamkan, seperti membuat kerusakan dan ikhtilat.

Kendati memiliki dalih yang demikian, Yūsuf Al -Qarḍāwītelah melakukan counter terhadap pendapat-pendapat yang senada dengan sad dhari ’āh milik Al-‘Uthaymīn dan para pendukungnya, berikut :

أَمَّا مَا قِيلَ مَنْ مَنَعَ الْمَسِيرَاتِ وَالْتِظَاهِرَاتِ السَّلَامِيَّةِ، حَشِيَّةٌ أَنْ يَتَّخِذَهَا بَعْضَ الْمَخْرَبِينَ

أَدَاةً لِتَدْمِيرِ الْمَمْتَلِكَاتِ وَالْمُنْشآتِ، وَتَعَكِيرِ الْأَمْنِ، وَإِثَارِةِ الْقِلَاقِلِ. فَمَنْ الْمَعْرُوفُ:

¹⁴Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 1 ed. (Surabaya: Prenada Media, 2017), 172–173.

أَنْقَاعِدَةَ سِدِّ الذَّرَائِعِ لَا يَجُوزُ التَّوَسُّعُ فِيهَا، حَتَّى تَكُونَ وَسِيلَةً لِلْحَرَمَانِ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ
 الْمَصَالِحِ الْمَعْتَبِرَةِ. وَيَكْفِي أَنْ نَقُولَ بِجَوَازِ تَسْيِيرِ ضِ الْمَسِيرَاتِ إِذَا تَوَافُرَتْ شُرُوطُ مَعْيُنَةِ
 يَتَرَجَّحُ مَعُهَا ضَمَانُ أَلَا تَحْدِثِ التَّخْرِيبَاتِ الَّتِي تَحْدِثُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، كَمَا تَكُونُ فِي
 حِرَاسَةِ الشَّرْطَةِ، أَوْ أَنْ يَتَعَهَّدَ مَنْظُمُوهَا بِأَنْ يُتَوَلَّوْا ضَبْطَهَا بِحَيْثُ لَا يَقَعُ اضْطِرَابٌ أَوْ
 إِخْلَالٌ بِالْأَمْنِ فِيهَا، وَأَنْ يَتَحَمَّلُوا الْمُسَوَّلِيَّةَ عَنْ ذَلِكَ. وَهَذَا الْمَعْمُولُ بِهِ فِي الْبِلَادِ

الْمُتَقَدِّمَةِ مَا دُونَهَا¹⁵

“Adapun pendapat yang menyebutkan tentang larangan unjuk rasa damai, karena mengkhawatirkan praktik sabotase akan menganggunya sebagai wasilah untuk menghancurkan properti dan fasilitas, mengganggu keamanan, serta menimbulkan kerusuhan. Padahal telah diketahui bersama bahwa kaidah syadz dzarai’ tidak boleh keluar dari jalurnya, sehingga dapat menjadi disalahgunakan untuk merugikan banyak urusan yang lebih penting. Cukuplah berpendapat bahwa unjuk rasa diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat yang dapat memastikan bahwa sabotase dapat diminimalisir, seperti ketika mereka berada dalam tahanan polisi, atau bahwa panitia mampu berjanji untuk mengendalikan massa sehingga tidak ada gangguan atau pelanggaran keamanan di dalamnya, dan bahwa mereka bertanggung jawab untuk itu. Itu semua berlaku di negara yang maju secara materi”.

¹⁵Yūsuf Al-Qarḏāwī, *Fatāwā Mu’aṣīrah*, 2003, 819

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah ditulis diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan hal baru dalam perspektif Islam, hal ini membuat unjuk rasa menjadi salah satu sorotan para ulama. Menurut Yūsuf Al-Qardāwī dalam kitabnya *Fatāwā Mu'aṣirah* memandang unjuk rasa sebagai fenomena sosial. Sehingga produk hukum yang terjadi adalah Ibahah (pembolehan) terhadap aksi ini. Sedangkan Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn dalam kitabnya *Liqā't al-Bāb Al-Maftuḥ* melihat banyak poin Ubudiyah yang dilanggar dalam unjuk rasa. Sehingga produk hukum yang dikeluarkan adalah Tahrim (pengharaman) terhadap aksi unjuk rasa.
2. Yūsuf Al-Qardāwī memperkuat argumentasinya dengan dalil-dalil naqli yang cukup relevan, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, sehingga pendapatnya dapat cukup dipertanggung jawabkan. Sedangkan Al-'Uthaymīn dalam kitabnya tersebut langsung memberikan fatwa tanpa menyebutkan dalil secara eksplisit. Kendati demikian, peneliti berusaha mencari tahu dan menemukan bahwa Al-'Uthaymīn menggunakan prinsip *Istiṣḥab* dan *Sad Dhari'āh* dalam berfatwa. Yūsuf Al-Qardāwī menggunakan prinsip *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum. Beliau memandang manfaat unjuk rasa diatas segala perspektif lain, sehingga timbul sudut pandang

tentang illat atau alasan Al -‘Uthaymīn yang memperkuat diperbolehkannya fenomena ini terjadi. Sedangkan Al-‘Uthaymīn lebih menekankan pada *Sad Dhari’āh*, hal ini membuat Al -‘Uthaymīn lebih memprioritaskan illat yang menjadi penghambat akan pembolehan terjadinya peristiwa ini . Yūsuf Al - Qardāwī menolak pendapat *Sad Dhari’āh* milik Utsaimin dan pendukungnya karena dinilai terlalu memperlebar masalah, dan keluar dari koridor yang seharusnya. Sedangkan Al-‘Uthaymīn menolak pendapat *Maṣlahah* Mursalah milik Yūsuf Al-Qardāwī karena dinilai tetap akan mengundang bahaya yang lebih besar kelak.

B. Saran

Hasil penelitian ini terdapat beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Memperbolehkan secara brutal maupun melarang secara ekstrem unjuk rasa adalah hal yang kurang dapat dibenarkan. Satu sisi unjuk rasa punya banyak manfaat yang perlu terus dilakukan. Demonstrasi merupakan salah satu cara untuk memperjuangkan kebenaran, dan merupakan cara yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan anspirasi terhadap pemerintah. Tapi unjuk rasa seharusnya dilaksanakan dengan damai dan jangan sampai mengganggu ketenangan masyarakat karena dikhawatirkan menghilangkan nilai kebaikan dalam aksi tersebut.

2. Perbedaan yang ada adalah sebuah bentuk pemahaman yang harus dipelihara dan difahami, jika terdapat perbedaan dari pendapat-pendapat maka bukan berarti harus menolak dan saling menyalahkan dari masing-masing pendapat tersebut. Perbedaan dari kedua ulama ini hendaknya dipandang sebagai sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada umat Islam. Dengan memahami dan mempelajarinya, tentu akan memperluas wawasan dan pengetahuan umat Islam dalam kontes ini diharapkan Prodi Perbandingan Mazhab bisa mempertahankan usaha yang telah dilakukan untuk melahirkan mahasiswa yang seimbang dari segi pengetahuan fikih lintas mazhab.
3. Diharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca, dan kepada pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam usaha mengembangkan ilmu hukum Islam dalam masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Abu Fairuz. *“Demonstrasi dan Unjuk Rasa Menurut Para Ulama”*. Semarang: Maktabah Fairuz, 2018.
- Akbar, Ali. “Metode Ijtihad Yū suf Al-Qardāwī dalam Fatā wā Mu’āshirah,” Jurnal Ushuluddin, Vol. 18, No. 1 2012 Accessed Desember 21, 2021 <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ishuludin/article/view/695>
- Aminulloh Muhammad, “Demonstrasi dalam Perspektif Hadits”. El Hikam, Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vol. VII, No.2, 2014. accessed Oktober 20, 2022. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/view/1423/1022>
- Ariyanda, Saputra. “Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Non Muslim (Studi Komparatif Pandangan Utsaimin dan Yusuf Al-Qardawi),(Skripsi-UIN Sulthan Thana Saifuddin, Jambi. 2019) Accessed Oktober 14, 2022, http://repository.uinjambi.ac.id/2103/1/spm152128_ariyanda%20saputra_perbandingan%20mazhab%20ariyanda%20saputra.pdf
- ‘Audah, ‘Abdul Qā dir, *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*juz I, Beirut: Mu‘assah ar Risalah,1992.
- Aziz, Jum’ah Amin Abdul , Binā Dākhiliy (Sejarah Pembentukan Jamaah Al-Islam Al-Muslimin) Jilid 1, terj Syafrudin Edi Wibowo. Solo: Era Intermedia, 2006.
- . Bina Dākhiliy (Sejarah Pembentukan Jamaah Al-Islam Al-Muslimin) jilid 2, terj Syafrudin Edi Wibowo. Solo: Era Intermedia, 2006.
- Al-Bannā, Ḥasān. *Risalah Pergerakan (Majmuatu Rasa’il)*, terj. Anis Mata Dkk, Solo: Era Intermedia. 2012.
- Al-Badrī, ‘Abdul ‘Azīz, Ulama Mengoreksi Penguasa, Penerjemah Salim Muhamad Wakid, (Solo: Pustaka Mantiq, 1991.
- Al-Bukharī, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ Bukharī*, vol. 1 Beirut: Dar Al-Jil, 2006.
- Effendi, Satria, Ushul Fiqh Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.
- Ḥusayn, Walīd ibn Aḥmad, *Al-Jami’ li al-ḥayāti al-Allāmah Muḥammad bin Ṣalīḥ al-Uthaymīn*,
- Ibarhim, Muslim. Pengantar Fiqih Muqaran, Jakarta: Erlangga, 1991

- Jalil, Abdul, "Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan," Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Kamalī, Muḥamad Hashīm, Kebebasan Berpendapat Dalam Islam, Penerjemah Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Malībāry, Zainuddīn, Terjemah *Irsyadul 'Ibad; Panduan Ke Jalan Kebenaran*, Penerjemah Drs. H. Moh. Zuhri & Drs. Ibnu Mochtar, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Masyhūr, Mustāfa, Fiqih Dakwah, Penerjemah Abu Ridho dkk, Jakarta: All'tishom, 2000.
- Maudūdī, Abū al A'la, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Bandung: Pustaka, 1985.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib Abul Hasan, *An-Nakt wa Al-'Uyun* Beirut: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, 1992.
- Mubarokah, Solikaton, Analisis Pemikiran Ekonomi Yūsuf Qarḍ āwī Tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan Dalam Jual Beli, *Jurnal al-Hakim*, Vol 2 No.1 Accessed Oktober 30, 2022. <https://ejournal.uinsurakarta.ac.id/index.php/alhakim/search/authorsname=mubarokah%2c%20solikaton>
- Mubasyaroh, "Pola Kepemimpinan Rasulullah SAW: Cerminan Sistem Politik Islam", *Politea*, Vol. 1. No. 2, 2018. Accessed Desember 22, 2021 <https://scholar.google.co.id/citations?user=1yumb78aaaaj&hl=id>
- Muslim, Asrul, "Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis." *Jurnal Diskursus Islam*. Vol 1, No. 3. 2013 Accessed Desember 20. 2021, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6642
- An-Nabhānī, Taqiyuddīn, Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik, Penerjemah Magfur Wahid, Jakarta: Al- Izzah, 1996.
- Nim, Luberta Lita. "Pola Interaksi Sosial Antar Mahasiswa Papua Dengan Mahasiswa Lainnya Yang Berdomisili Di Rusunawa UNTAN : Studi Di Rusunawa Universitas Tanjungpura", *Jurnal Sosiologi* .Vol. 3.No. 3. 2015 Accessed Desember 20, 2021. <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/sociologique/article/download/782/pdf/23>
- Pranadji, Tri, "Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) serta Penanganannya dalam Alam "Demokrasi" di Indonesia," *Forum penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 26.No. 2. 2016 Accessed Desember 22, 2021. <https://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fac/article/view/3944>
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf, Fiqih Jihad, Bandung: Mizan Pustaka, 2009.

- , *Fatāwā Mu'aşirah : Min Hadyi Al-Islam* Kairo: Dar Al-Qalam Li An-Nasyr Wa Al-Tauzi', 2003
- , *Nahwa Wahdah Fikrah li al-'Amilina li al-Islam*, Syumul al-Islam, Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.
- , "Pasang Surut Gerakan Islam, terj," Ahmad Syaifuddin. Jakarta: Media Dakwah, 1997.
- , *70 tahun Al-Ikhwān Al-Muslimin (Al-Ikhwān Al-Muslimun 70 'Āman fi Da'wah wa At-Tarbiyah wa Jihad)*, terj. Mustofa Maufur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- , *Ijtihād fi şhariātil islām*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1996.
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 2*, terjemah As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- , *Fiqh Perbedaan Pendapat*, terj Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Lc. Jakarta: Robbani Press, 2007.
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj Drs. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- , *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2012.
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, vol. 2. Beirut: Dar Al-Fikr, 2019.
- Rahman, Muḥammad Gazali, "Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam,)" *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015) accessed Oktober 13, 2022. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.397.331-356>
- Ramadhona, Suci. *Konsep Yūsuf Qarḍāwī Tentang Fiqh Prioritas'* (Tesis— Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2014) Accessed November 2, 2022, <http://repository.uinsu.ac.id/1437/1/tesis%20suci.pdf>
- Rusdiana, A. *Pemikiran Syekh Yū suf al -Qarḍāwī Tentang Islam dan Demokrasi'*, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu keislaman*, Vol 5 No.9. Accesed November 2, 2022 <http://digilib.uinsgd.ac.id/35164/>
- Aş-Şalābī, 'Alī Muḥammad, *Fikih Kemenangan dan Kejayaan*, Penerjemah Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- As-Sa'id, Şolah Maḥ mud, *Ensiklopedi Fatwa Syaikh 'Utsaimī n*, Jilid 1, Jakarat: Pustaka As-Sunnah, 2009.
- Suyanto, J. Dwi dan Bagong, "*Sosiologi teks pengantar dan terapan*". Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Sukardi, Imam, Relasi Islam dan Negara" Kajian Filsafat Politik Islam" Fataba Pres, 2014.
- Sholihin, Bunyana. Kaidah Hukum Islam didalam tertip dan fungsi legislasi perundang-undangan, Yogyakarta: Kreasi Total Mesia, 2016.
- As-Shatibi, Ibrahim bin Musa. *Al-I'tisham*. Kairo: Dar Al-Hadis, 2000.
- Al-'Uthaymīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Liḳā't Al-Bāb Al-Maftuḥ : Liḳā't 'Ilmiyyah Tazḳar Bī Al-Fawaid An-Nāfi'ah Wa At-Taujihāt At-Tarbawiyah Wa Al-Mawa'idh Al-Mutanawi'ah Al-Balighah*, Juz 11. Al-Qashim: Mu'assasat al-Shayḥ Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn al-Khayrīyah, 2016.
- , *Liḳā't Al-Bāb Al-Maftuḥ : Liḳā't 'Ilmiyyah Tazḳar Bī Al-Fawaid An-Nāfi'ah Wa At-Taujihāt At-Tarbawiyah Wa Al-Mawa'idh Al-Mutanawi'ah Al-Balighah*, Juz 12. Al-Qashim: Mu'assasat al-Shayḥ Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthaymīn al-Khayrīyah, 2016.
- , *Manḍumah Uṣūl Fiqh wa Qawā'iduhu*, Riyāḍ: dār ibn jauziy, 1434 H.
- , *Sharh al-Uṣūl min Ilm al-Uṣūl*, Riyāḍ: Dār Ibn Jauziy, 2011.
- , *Ma'ālim Uṣūl Fiqhi 'Inda Ahlussunnah*. Riyāḍ: Dār Ibnu Jauziy, 1427 H.
- 'Umar, Mukhtār Aḥ mad, *Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'ashirah*, vol. 2 Kairo: Alam Al-Kotob, 2008.
- Al-'Unziy, Abdullāh al-Jadiy'. *Taisir 'Ilmi al-Uṣūl Fiqhi*. Beirut: Muassasah Rayyān, 1997.
- Yusuf, Abu Ubaidah, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009.
- Yanti, Ariyanda Saputra, Illi, "Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Non Muslim (Studi Komparatif Pandangan Utsaimin dan Yusuf Al-Qardhawi)" (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019)
- Zein, Satria Effendi, M. *Ushul Fiqh*, 1 ed. Surabaya: Prenada Media, 2017.
- Zainal, Abidīn Aḥ mad, *Konsep Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazālī*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Situs Web

Demonstration noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com," Accessed Oktober 15, 2022, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/demonstration?q=demonstration>.

KBBI Daring Kemendikbud Accessed, September 21, 2021, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/demonstrasi/>.

”لسيرة الذاتية | موقع الشيخ يوسف القرضاوي” accessed Oktober 15, 2022, <https://www.al-qaradawi.net/content/.com>.

”الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى” Accessed Oktober 15, 2022, <https://binothameen.net/content/pages/about.com>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A